

PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

2019



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 1623 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap civitas akademika UIN Raden Intan maka perlu adanya pedoman yang baku sebagai acuan dalam melakukan pelayanan yang dituangkan dalam keputusan Rektor ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman pelayanan civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG.
- KESATU : Pedoman layanan mahasiswa ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pelayanan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- KEDUA : Dokumen Pedoman layanan mahasiswa ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan layanan terhadap mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Negeri Raden Intan Lampung.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 31 Desember 2019



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
3. Kepala Unit dan Ketua Lembaga di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga dokumen Pedoman Pelayanan Mahasiswa ini yang dapat disusun dan disajikan sebagai pegangan bagi setiap civitas akademika dalam proses pelayanan kepada mahasiswa di UIN Raden Intan Lampungini.

Dokumen Pedoman Pelayanan Mahasiswa ini disusun bertujuan guna meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa terutama dalam beberapa bidang, meliputi penalaran dan *soft skills*, minat dan bakat, kesejahteraan yang meliputi Bimbingan Konseling, beasiswa, dan kesehatan, serta penyuluhan karir dan kewirausahaan. Dengan adanya pedoman ini, maka diharapkan layanan kepada mahasiswa akan lebih cepat, tepat, transparan, dan terpercaya. Semoga dokumen ini bermanfaat terutama bagi peningkatan layanan kepada mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2019
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II PEDOMAN LAYANAN BIDANG PENALARAN DAN <i>SOFT SKILL</i> . .	3
BAB III PEDOMAN LAYANAN MINAT DAN BAKAT	18
A. Pendahuluan	18
B. Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa	18
BAB IV PEDOMAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA	20
A. Bimbingan dan Konseling	20
B. Beasiswa	79
C. Layanan Kesehatan	116
D. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan	121
BAB V PENUTUP	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peran penting dari Perguruan Tinggi adalah berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan (proses belajar mengajar) yang baik. Hal ini dapat terlaksana melalui implementasi tridharma pendidikan Perguruan Tinggi dari berbagai komponen, termasuk komponen mahasiswa. Keberadaan mahasiswa di perguruan Tinggi menempati bagian yang cukup penting dalam proses belajar mengajar, karena mahasiswa merupakan subjek belajar yang aktif.

Perguruan Tinggi merupakan fasilitator yang harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi sebuah Perguruan Tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa. Layanan kepada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk layanan bidang penalaran dan soft skill, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa, kesehatan), serta penyuluhan karir dan kewirausahaan. Semua bentuk layanan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa ketika menempuh studinya di Perguruan Tinggi.

Mengingat pentingnya layanan-layanan tersebut bagi mahasiswa, maka dipandang perlu untuk dibuatkan sebuah pedoman khusus yang mendeskripsikan syarat dan ketentuan mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan, serta hal-hal apa saja yang dapat dilayani.

Berkaitan dengan hak-hak tersebut, maka perlu dibuat pedoman Layanan Kemahasiswaan, agar hak-hak mahasiswa tersebut dapat tersedia dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Sebab, pelayanan yang baik dan ditunjang dengan administrasi yang rapi akan berdampak baik pula bagi UIN Raden Intan Lampung. Buku pedoman ini akan menjelaskan jenis-jenis layanan yang dapat diperoleh oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Memberi acuan bagi pihak UIN Raden Intan Lampung dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa;
2. Menjamin hak-hak mahasiswa terimplementasi dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi layanan kemahasiswaan bidang penalaran dan *soft skill*, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan kesehatan) serta bimbingan karir dan kewirausahaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/u/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Penilaian Mahasiswa;
6. Permendikbud Nomor 155/u/1998/ tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

BAB II

PEDOMAN LAYANAN BIDANG PENALARAN DAN *SOFT SKILL*

Penalaran adalah program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerja sama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

Kegiatan pengembangan penalaran bagi mahasiswa menjadi urgen karena kualitas lulusan perguruan tinggi ternyata tidak hanya ditentukan oleh nilai akademiknya saja melainkan juga daya nalar, sikap dan perilakunya. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pengguna lulusan acapkali memilih lulusan dengan alasan memiliki karakter yang didemonstrasikan dengan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, kemampuan berfikir analitis dan logis, serta kemampuan bekerja secara mandiri dan bekerja dalam kelompok.

Oleh karena itu, UIN Raden Intan Lampung senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya agar menjadi lulusan yang memiliki daya nalar yang dapat diandalkan. Melalui kegiatan penalaran ini diharapkan mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan berfikir analitis dan logis dengan mengomunikasikannya baik secara tertulis maupun lisan dalam kelompok kerja atau melakukannya secara mandiri. Hal ini sangat didukung oleh kebijakan pemerintah tentang kurikulum perguruan tinggi yang mengandung aspek kurikulum inti dan institusional (SK Mendiknas 232/U/2000 dan SK Mendiknas 045/U/2002).

Di samping itu, melalui program penalaran ini diharapkan mahasiswa juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan selalu berpikir untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajari dan dikuasainya. Di UIN Raden Intan Lampung, pengembangan penalaran mahasiswa dituangkan dalam beberapa kegiatan seperti Lomba Karya Tulis Mahasiswa, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), *Study Club* (Komunitas Keilmuan), Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI), pesantren bahasa, majalah mahasiswa (*News Letter*), serta Pelatihan *Soft Skill, ma'had Ali*.

1. Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa

Karya Tulis Mahasiswa merupakan tulisan ilmiah hasil dari kajian pustaka dari sumber terpercaya yang berisi solusi kreatif dari permasalahan yang dianalisis secara runtut dan tajam, serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menampung gagasan kreatif mahasiswa dalam bentuk tulisan yang disajikan secara ilmiah, mengandung unsur penemuan masalah, penyelesaian masalah dan upaya transfer gagasan di masyarakat.

Penyelenggaraan Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa (KKTM) didasarkan pada:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Tujuan diselenggarakannya KKTM adalah:

1. Mengembangkan iklim akademis yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa, dalam bentuk karya tulis yang komunikatif dan disampaikan mengikuti kaidah ilmiah baik secara tertulis maupun lisan,
2. Mengembangkan penalaran mahasiswa agar mampu berfikir secara kritis dan analitis, menemukenali permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, serta menggagas berbagai alternatif penyelesaian masalah dengan mengoptimalkan pertimbangan terhadap kearifan lokal.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan KKTM adalah:

1. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif di perguruan tinggi melalui penggalian ide, peningkatan kreativitas, kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, terwujudnya sikap ilmiah, sikap profesional, dan kepedulian terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat dan kearifan/keunggulan lokal,
2. Terpilihnya karya tulis mahasiswa terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pendidikan.

Bidang ilmu yang dikompetisikan dapat diikuti oleh setiap mahasiswa dan tidak dibatasi oleh bidang ilmu yang ditekuninya.

Adapun bidang ilmu yang dilombakan antara lain:

- (1) Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- (2) Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

(3) Bidang Ilmu Pendidikan

2. Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM)

a. Latar belakang

Pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan berbudaya merupakan salah satu pondasi kebangsaan yang harus lahir dari dunia kampus, terutama kampus dari perguruan tinggi keagamaan (PTK). Oleh karena itu kampus yang kondusif mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Perguruan tinggi keagamaan (PTK) harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh rasa tanggung jawab. Menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan kaum profesional yang berbudaya, kreatif, dan berkarakter Islami.

Era Global telah menimbulkan suatu perubahan yang sangat dahsyat dalam berbagai aspek kehidupan Manusia yang menuntut kualitas Sumber Daya Manusia yang andal, sehingga penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi syarat mutlak bagi setiap Bangsa. Bangsa yang unggul itu memiliki kemampuan bersaing di dalam pergaulan regional maupun internasional. Salah satu Kegiatan yang dapat membangun bangsa Indonesia adalah mendidik dan membina generasi muda yang kelak akan menjadi tumpuan serta harapan bangsa dan negara. Mahasiswa sebagai salah satu bagian dari generasi muda memiliki peranan yang sangat strategis dalam menentukan arah proses perjalanan Bangsa ini ke depan menuju kemandirian dan kedewasaan, dalam menghadapi proses tersebut adalah menumbuh kembangkan inisiatif dan daya kreativitas di kalangan para mahasiswa.

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan berkewajiban bukan saja mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, akan tetapi juga berkewajiban menyiapkan mahasiswa menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki kecerdasan yang menyeluruh, baik intelektual, emosional, sosial, spiritual dan fisikal. Hal ini salah satu amanat undang-undang untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas secara ilmu dan berkualitas secara jiwanya. Dalam istilah Yunani *men sana in copero sano* dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Kampus sebagai institusi Pendidikan Tinggi formal harus mampu menciptakan dan mengembangkan potensi para mahasiswanya, agar era globalisasi yang sarat dengan persaingan super ketat itu tidak menjadi momok yang

mengkhawatirkan akan tetapi menjadi sumber inspirasi bagi Pembangunan Bangsa dan Negara. Untuk itu diadakan kegiatan yang konstruktif yang dapat dirasakan oleh anak bangsa. Dalam konteks ini pekan kreativitas mahasiswa (PKM PTKIN) menjadi salah satu upaya yang strategis dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan tersebut.

Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) merupakan ajang penyelenggaraan kompetisi keilmuan, olahraga, seni dan riset tingkat nasional mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Kementerian Agama RI. Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) ini merupakan ajang pendahuluan sebelum pelaksanaan PIONIR. Kegiatan PKM PTKIN ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan keilmuan dan mencari mahasiswa unggul baik dalam prestasi akademik maupun keolahragaan, seni dan riset serta memperkuat silaturahmi dan kerukunan antar mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama RI. Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) adalah suatu wadah yang dibentuk dari kesepakatan dan hasil musyawarah para wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama PTKIN se-Sumatera dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa PTKIN se-Sumatera-Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dalam bentuk lomba dan pengabdian baik penelitian/riset, seni, dan olah raga yang dimanfaatkan dalam bentuk karya dan prestasi dalam berbagai bidang.

b. Dasar Penyelenggaraan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Hasil Pertemuan Forum Wakil Rektor dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTAIN se Indonesia di IAIN Metro dan Hasil Rakor WR 3 di Padang tahun 2018.
7. Keputusan Rektor UIN raden Intan Lampung Nomor: Tahun 2018 tentang Panitia Pelaksana PKM PTKIN se-Sumatera Tahun 2018.

c. Maksud dan tujuan

Dalam rangka mensiasati kegiatan organisasi kemahasiswaan yang baik, bersih, sehat dan berkualitas perlu diberikan sarana untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, tidak saja secara jasmani juga secara rohani. Kegiatan ini dengan maksud memberikan wadah prestasi bagi mahasiswa untuk membuktikan jati diri sebagai insan yang berilmu dan beramal. Adapun tujuan kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) adalah:

1. Memperteguh ukhuwah dan persatuan mahasiswa PTKIN Se Sumatera
 2. Meningkatkan pembinaan keilmuan, olahraga, seni dan riset mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan dalam rangka ikut serta memberikan kontribusi prestasi bagi bangsa dan Negara
 3. Mewujudkan pendidikan dan pembinaan keilmuan, olahraga, seni dan riset bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan
 4. Meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa
 5. Meningkatkan dan mengembangkan prestasi ilmu pengetahuan, olahraga, kreativitas dan seni mahasiswa terutama seni melayu
 6. Mempersiapkan mahasiswa PTKIN Se Sumatera untuk mengikuti PIONIR.
- d. Sasaran dan hasil kegiatan

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah menghasilkan mahasiswa yang berprestasi dalam bidang olah raga, seni dan prestasi dalam bidang riset dan inovasi yang akan mengikuti kegiatan PIONIR yang akan datang. Oleh karena itu PKM PTKIN ini diharapkan agar mahasiswa mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya secara global.

Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini dibuatlah beberapa indikatornya yaitu:

1. Sukses pembinaan prestasi mahasiswa yaitu meningkatnya prestasi mahasiswa PTKIN dalam bidang riset, seni dan baca al-Qur'an dan olah raga.
2. Sukses penyelenggaraan yaitu mampu menyelenggarakan dengan baik, aman dan tertib dengan ciri meningkatnya citra PTK khususnya di masyarakat secara umum dan Sumatera Selatan Khususnya. Sukses pelaksanaan yaitu banyaknya partisipasi perguruan tinggi keagamaan dan masyarakat terutama masyarakat kampus dengan terbangunnya kecintaan mahasiswa terhadap riset dan inovasi produktif, olah raga dan seni.

3. Study Club (Komunitas Keilmuan)

Study club merupakan kegiatan kelompok belajar (pusat kajian) yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa di prodi masing-masing. Kegiatan kelompok belajar ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan sesuai latar belakang program studi. Misalnya di Fakultas SAINTEK ada FORMABIO (Forum Mahasiswa Biologi). Di Fakultas Psikologi ada Forsi, di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ada *Education Care Centre*. Selain itu, kegiatan-kegiatan pengkajian ini juga dikembangkan di Unit-unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

4. Olimpiade Sains dan Karya Inovasi (OSKI)

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun. Mahasiswa yang akan mengikuti OSKI harus mengikuti seleksi tingkat lokal maupun regional, setelah itu di tingkat nasional. Bidang yang dilombakan adalah bidang SAINS (Biologi, Matematika, Fisika, dan Kimia).

5. Pesantren Bahasa

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI N0. 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Raden Intan Lampung, yang menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki Visi, Misi dan fungsi yang sangat strategis untuk menampung dan menyalurkan aspirasi

mahasiswa serta memelihara dan mengembangkan ilmu teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, akhlak al karimah dan wawasan kebangsaan.

UIN RADEN INTAN LAMPUNG sebagai lembaga pendidikan Tinggi Agama Islam berkewajiban melaksanakan pendidikan dan pengajaran Islam dalam rangka membentuk sarjana muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak al karimah, berilmu, berwatak, mampu serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Sejalan dengan visi organisasi mahasiswa yaitu terbentuk insan akademis yang independent, berhasil dan berdaya guna, organisasi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan integritas akhlak al karimah dan intelektual professional.

Mahasiswa UIN sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengembangan misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen ke Islam dan ke Indonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kejumudan, baik sprituil maupun mmateril dalam segala bentuk. Sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya kepada Agama, nusa dan bangsa, mahasiswa bertekad memberikan darma baktinya guna terwujudnya nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan/ kerakyatan dan keadilan social dalam rangka merealisasikan pengabdiaanny secara vertical kepada Allah SWT, maupun pengabdiannya secara horizontal kepada masyarakat dan alam sekitarnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut hanya bisa tercapai dengan diiringi taufiq, dan hidayah-Nya, serta usaha maksimal yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan maka perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan ko-kurikuler untuk meningkatkan kualitas dan mutu akademiknya serta memposisikan secara strategis berbagai keahlian, keterampilan, minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa.

UIN Raden Intan Lampung sebagai Perguruan Tinggi yang berciri khas Islam dan bahasa Arab sebagai bahasa Agama Islam karena sumber ajaran Islam

adalah Bahasa Arab, maka untuk mengisi waktu libur semester Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan Kegiatan Pesantren Bahasa Arab selama satu bulan penuh.

Di samping itu dasar hukum kegiatan ini didasarkan pula atas dasar hukum sebagai :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama RI No.53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
5. Peraturan Meneteri Agama RI No. 37 Tahun 2017 tentang Statuta Ortaker UIN RADEN INTAN LAMPUNG
6. SK Dirjen Pendis Depag RI No. Dj. 1/253/ 2013 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PTAI

B. Sasaran kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya mahasiswa yang bermutu dan berkualitas termpil dalam bahasa Arab sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas mahasiswa FITK UIN Raden Intan Lampung, serta mendukung visi dan misi UIN Raden Intan Lampung yang termaktub dalam statuta UIN Raden Intan Lampung.

C. TUJUAN

1. Tujuan Kegiatan

Meningkatkan mutu dan kualitas UIN Raden Intan Lampung dari aspek keislaman dan akhlakul karimah serta aspek keilmiaan dari tingkat regional, nasional dan internasional.

Meningkatkan mutu dan kualitas mahasiswa FITIK UIN Raden Intan Lampung dari aspek keahlian khususnya dalam bidang Bahasa Arab , dan minat bakatnya sehingga menjadi mahasiswa siap bersaing di era global

D. INDIKATOR KELUARAN

1. Indikator Keluaran

Diperolehnya kualitas mahasiswa FITK UIN Raden Intan Lampung yang memiliki keahlian profesional, ketrampilan bakat, unggul akademik, dan berdaya saing dalam skala regional, nasional dan global.

2. Keluaran

Hasil yang akan dapat diperoleh dari kegiatan ini, yaitu :

1. Terciptanya mahasiswa FITK UIN yang memiliki keahlian yang profesional, bobot akademik yang berkompetitif dengan mahasiswa lain.
2. Terbangunnya komunikasi aktif dan efektif antara Mahasiswa FITK UIN Raden Intan Lampung, dan masyarakat.
3. Terjalannya net-working yang lebih luas antara lembaga organisasi dan lembaga pendidikan lainnya.
4. Lahirnya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang memiliki skill keilmuan dan keterampilan yang mendukung khususnya dalam bidang bahasa Arab.

6. PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional)

Pekan seni mahasiswa tingkat daerah merupakan kegiatan seleksi untuk mengikuti kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS). Peksiminas bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan praktis mahasiswa dalam menumbuhkan apresiasi terhadap seni, baik seni suara, seni pertunjukan, penulisan sastra, dan seni rupa. Pekan Seni Mahasiswa Nasional diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) dalam hal ini Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI) dengan menunjuk salah satu Pengurus Daerah BPSMI sebagai panitia

penyelenggara kegiatan. Peserta adalah mahasiswa yang mewakili daerah berdasarkan hasil seleksi Pekan Seni Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA).

Untuk Sumatera Selatan di lakukan oleh BPSMI Sumatera Selatan yang melibatkan semua Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Selatan. Salah satu penyelenggara untuk Pekan seni mahasiswa daerah adalah UIN Raden Intan. UIN Raden Intan dipercaya untuk melaksanakan dua tangkai lomba sebagai penyelenggara. Kegiatan ini merupakan bentuk prestasi non akademik mahasiswa dibidang minat dan bakat. Oleh karena itu kegiatan dwi tahunan ini merupakan bentuk perhatian dari Perguruan Tinggi untuk melestarikan seni dan budaya di daerah masing-masing untuk diangkat menjadi kebudayaan nasional. Hal independent, berhasil dan berdayaguna. Oleh karena itu pecan seni ini adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan integritas akhlak al karimah dan intelektual professional dengan meningkat kreasi seni, budaya Sumatera Selatan menjadi seni budaya nasional dan Internasional.

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Terbangunnya budaya daerah yang baik sebagai pemersatu bangsa bagi Mahasiswa Indonesia.

7. Majalah Mahasiswa

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI N0.53 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Raden Intan Lampung, yang menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki Visi, Misi dan fungsi yang sangat strategis untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta memelihara dan mengembangkan ilmu teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, akhlak al karimah dan wawasan kebangsaan.

UIN Raden Intan sebagai lembaga pendidikan Tinggi Agama Islam berkewajiban melaksanakan pendidikan dan pengajaran Islam dalam rangka membentuk sarjana muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak al karimah, berilmu, berwatak, mampu serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Sejalan dengan visi organisasi mahasiswa yaitu terbentuk insan

akademis yang independent, berhasil dan berdaya guna, organisasi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan integritas akhlak al karimah dan intelektual professional.

Mahasiswa UIN sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengembangan misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen ke Islaman dan ke Indonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kejuduran, baik sprituil maupun mmateril dalam segala bentuk. Sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya kepada Agama, nusa dan bangsa, mahasiswa bertekad memberikan darma baktinya guna terwujudnya nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan/ kerakyatan dan keadilan social dalam rangka merealisasikan pengabdiaanny secara vertical kepada Allah SWT, maupun pengabdianya secara horizontal kepada masyarakat dan alam sekitarnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut hanya bisa tercapai dengan diiringi taufiq, dan hidayah-Nya, serta usaha maksimal yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan maka perlu diterbitkan Newsletter kemahasiswaan untuk mengembangkan bakat mereka dalam menulis jurnal.

Di samping itu dasar hukum kegiatan ini didasarkan pula atas dasar hukum sebagai :

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.

E. Sasaran penerbitan newsletter dilaksanakan

Alasan atau sasaran penerbitan newsletter ini yang ingin dicapai adalah terbentuknya mahasiswa UIN Raden Intan mampu dalam bidang menulis *newsletter* dan dapat

dipublikasikan ke masyarakat sehingga mampu menunjung kualitas dan mutu UIN Raden Intan Lampung.

Tujuan Kegiatan

1. Memberikan wadah kreativitas kepada mahasiswa untuk menuliskan ide-ide mereka dalam bentuk jurnal, sehingga pemikiran mereka dapat meningkat dan mampu berkompetitif dengan perguruan-perguruan tinggi lain dalam hal tulisan ilmiah / jurnal.
2. Meningkatkan mutu dan kualitas para mahasiswa dalam mewujudkan penulisan karya ilmiah yang berbentuk jurnal.

INDIKATOR KELUARAN

2. Indikator Keluaran

Diperolehnya mutu kegiatan organisasi UIN Raden Intan yang unggul dan berdaya saing dalam skala regional, nasional dan global.

3. Keluaran

Hasil yang akan dapat diperoleh dari kegiatan ini, yaitu :

- a. Terciptanya mahasiswa UIN yang memiliki kemampuan akademik yang dituangkan dalam bentuk jurnal-jurnal, dan media-media yang lainnya baik lokal, nasional, bahkan international.
- b. Terbangunnya budaya mahasiswa UIN yang hobi menulis.

8. Pelatihan *Soft Skill*

a. Pengertian *Soft Skills*

Berbagai penjelasan tentang soft skills dipublikasikan melalui buku dan internet yang ada pada prinsipnya merupakan jalinan atribut personalitas baik intra-personalitas maupun inter-personalitas yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain dalam komunitasnya dan membedakan orang dengan tingkatan atau level jabatan atau karir disatu pekerjaan. Intra-personalitas adalah ketrampilan yang dimiliki seseorang dalam mengatur dirinya sendiri, seperti manajemen waktu, manajemen stress, manajemen perubahan, karakter transformasi, berpikrit kreatif, memiliki acuan tujuan positif, dan teknik belajar cepat.

Sedangkan interpersonalitas adalah ketrampilan berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan kelompok masyarakatnya dan lingkungan kerjanya serta interaksi dengan individu manusia sehingga mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal, kemampuan memotivasi, kemampuan memimpin, kemampuan negoisasi, kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, kemampuan menjalin relasi, dan kemampuan bicara dimuka umum. *Soft skills* adalah seluruh aspek dari *generic skills*.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuh *soft skills* yang diidentifikasi dan penting dikembangkan pada peserta didik di lembaga pendidikan tinggi, meliputi; ketrampilan berkomunikasi (*communicative skills*), ketrampilan berpikir dan menyelesaikan masalah (*thinking skills and problem solving skills*), kekuatan kerja tim (*team work force*), belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi (*life-long Learning and Information management*), ketrampilan wirausaha (*entrepreneur skill*), etika, moral dan profesionalisme (*ethis, moral and professionalism*), dan ketrampilan kepemimpinan (*leadership skills*). Elemen *soft skills* yang harus dimiliki dan baik dimiliki seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Masing-masing *soft-skills* di dalamnya berisikan *sub-skills* yang dapat dikategorikan sebagai skills yang secara individu sangat dibutuhkan (*must have*) dan kategori sebagai skills yang baik untuk dimiliki (*good to have*).

Tabel 1. Elemen soft skills yang harus dan baik untuk dimiliki

No.	Soft Skills	Sub-skills Elemen yang harus dimiliki	Sub-skills Elemen yang baik untuk dimiliki
1.	Kemampuan berkomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan menyampaikan ide secara Jelas, efektif dan meyakinkan baik oral maupun tertulis. · Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan mendengar dengan baik dan memberi tanggapan. · Kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk menggunakan teknologi selama presentasi · Kemampuan untuk berdiskusi dan mengakhiri dengan consensus · Kemampuan berkomunikasi dengan individu yang mempunyai latar belakang budaya

			<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan menggunakan keterampilan non-oral · Keterampilan untuk menularkan kemampuan
2.	Keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam situasi dan melakukan justifikasi · Kemampuan memperluas dan memperbaiki keterampilan berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan berfikir lebih luas · Kemampuan untuk membuat Kesimpulan berdasarkan pembuktian yang valid · Kemampuan untuk menerima dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya · Kemampuan untuk memahami seseorang dan mengakomodasikan ke dalam suasana kerja yang beragam
3.	Kerja dalam Tim	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk membangun hubungan, berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan lainnya · Kemampuan untuk memahami dan berperan sebagai pemimpin dan pengikut (anggota) 	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan mengoordinasikan kerja group. · Bertanggung jawab terhadap keputusan group

		dan menghormati perilaku, pemahaman dan keyakinan orang	
4.	Belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk mengelola informasi yang relevan dari berbagai sumber · Kemampuan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk mengembangkan keinginan untuk menginvestigasi dan mencari pengetahuan
5.	Keterampilan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang kerja 	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk mengajukan proposal peluang bisnis · Kemampuan untuk membangun, mengeksplorasi dan mencari peluang bisnis dan kerja
6.	Etika, moral dan profesionalisme	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk memahami krisis ekonomi, aspek sosial budaya secara profesional · Kemampuan analisis untuk membuat keputusan pemecahan 	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk mempraktikkan etika perilaku disamping mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat.
7.	Keterampilan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> · Mempunyai pengetahuan teori dasar kepemimpinan · Kemampuan untuk memimpin suatu 	<ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan untuk memahami dan menjadi alternative pemimpin dan pengikut · Kemampuan mensupervisi

Soft skills merupakan terminasi sosiologis untuk *Emotional Intelligence Quotient* (EQ) seseorang, yaitu kemampuan seseorang dalam berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti berkomunikasi, mendengarkan, memberi umpan balik, bekerja sama dalam sebuah tim, menyelesaikan masalah, berkontribusi dalam rapat, dan mengatasi konflik. Para pemimpin pada setiap level membutuhkan semua kemampuan tersebut karena tugas-tugasnya berhubungan dengan membentuk dan mengembangkan tim, memimpin rapat, memotivasi, mendorong inovasi, mencari solusi atas suatu masalah, mengambil keputusan, membimbing dan sejenisnya. *Soft skills* dapat dipergunakan dan dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan (*transferable skills*), sedangkan *hard skills* atau *technical skills* hanya dibutuhkan pada satu tempat atau bidang bekerja/industri sesuai dengan keilmuan yang dimiliki.

b. Manfaat *Soft Skills* bagi Lulusan

Secara eksplisit di atas telah terlihat bahwa *soft skills* sangat diperlukan dalam pemanfaatannya di dalam perencanaan dan proses pencarian pekerjaan (wawancara oleh pemberi pekerjaan) dan kesuksesan meniti karir dalam pekerjaannya. Ini mengindikasikan bahwa *soft skills* menentukan kecepatan lulusan mendapatkan pekerjaan, selain didukung oleh *hard skills*-nya. Kompetensi yang dibutuhkan oleh seseorang sehingga sukses meniti karir dan kehidupannya, yaitu kompetensi personal, komunikasi, internasional/antar budaya dan domain.

c. Pengembangan *soft skills* mahasiswa

Pengembangan *soft skills* mahasiswa dapat dilakukan melalui sektor akademik maupun non akademik. Proses pembangunan *soft skills* dibidang akademik adalah terutama melalui proses pembelajaran di kelas oleh Dosen Pengampu mata kuliah dengan memasukan unsur *soft skills* pada setiap penyampaian mata kuliah yang ada dikurikulum pendidikan. Proses pengembangan *soft skills* di bidang non akademik dapat dilakukan melalui beberapa bidang, antara lain :

- a. Penalaran dan keilmuan
- b. Bakat, minat dan kemampuan
- c. Kesejahteraan

- d. Kepedulian sosial
- e. Kegiatan penunjang lainnya

9. Ma'had Ali

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Keputusan Menteri Agama R.I. nomor: 18 tentang Pedoman Umum Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c) PMA 36 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
- d) PMA R.I. Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

2. Gambaran Umum

Ada empat kegiatan ma'had Ali

a. Haflah akhirussnah

Tujuan: Untuk meningkatkan pendidikan karakter keagamaan, pendalaman ilmu kitab dan ibadah kemasyarakatan dan dalam bidang penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) serta pendidikan kepribadian yang meliputi beberapa kegiatan ibadah kepada para mahasantri, maka dipandang perlu untuk diselenggarakan kegiatan pembelajaran rutin malam.

b. Homestay cooperative program

Tujuan Kegiatan Home Stay & Comparative Program ini merupakan salah satu kegiatan yang tercantum dalam RKA Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Dimana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan mahasantri dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Ma'had kepada para musrif/ah serta mudabir/ah bertempat di dua ma'had yakni Malang dan Tulung Agung. Mahad UIN Malang dan Mahad IAIN Tulung Agung menjadi tempat pembelajaran karena memiliki keunggulan dalam bidang manajemen Madrasah Diniyah dan bahasa Arab/Inggris. Musrif/ah dan Mudabir/ah

yang mengikuti program tersebut diharapkan dapat lebih memahami, mengerti, dan menguasai pengelolaan ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

c. Pembelajaran rutin malam

Tujuan: Untuk meningkatkan pendidikan karakter keagamaan, pendalaman ilmu kitab dan ibadah kemasyarakatan dan dalam bidang penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) serta pendidikan kepribadian yang meliputi beberapa kegiatan ibadah kepada para mahasantri, maka dipandang perlu untuk diselenggarakan kegiatan pembelajaran rutin malam.

Penerima Manfaat : Mahasantri program Bidik Misi, Reguler, mahasiswa Asing yang menetap di asrama Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

BAB III

PEDOMAN LAYANAN MINAT DAN BAKAT

A. Pendahuluan

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan pengembangan dan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai tugas mencetak alumni yang disamping mempunyai kemampuan secara akademik juga kemampuan non akademik yang berstandar internasional, yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami. Hal ini sesuai dengan Visi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu : Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami. Oleh karena itu di dalam memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa tidak lah cukup hanya mengandalkan proses pembelajaran di dalam kelas saja. Namun juga harus ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat mahasiswa.

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler atau yang lazim disebut kegiatan kemahasiswaan ini diharapkan dapat menjadi media dan sarana bagi para mahasiswa untuk memupuk dan meningkatkan kemampuan baik akademis maupun non-akademisnya sesuai minat dan bakat masing-masing.

B. Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa

Pengembangan bakat dan minat mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat ditempuh melalui berbagai program kegiatan, antara lain :

1. Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK)

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru atau lama untuk memberikan pengenalan proses pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. PBAK berfungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu PBAK juga bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Mengembangkan kemampuan intelektual, kepemimpinan, bakat-minat, emosional, dan spiritual peserta
- c. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika
- d. Menumbuhkembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis terhadap pilihan disiplin ilmu
- e. Memantapkan sikap dan mental peserta

2. Organisasi Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran-keilmuan, bakat-minat-kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan pelestarian alam/lingkungan hidup. Tujuan dari organisasi kemahasiswaan adalah:

- a. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu keislaman, teknologi, dan/atau seni yang berlandaskan Islam.
- b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu keislaman, teknologi, dan/atau seni yang berlandaskan Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi, taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan yang berlandaskan Islam dan berwawasan kebangsaan.

3. Lomba/kejuaraan tingkat Institut maupun antar Institut

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang juga tidak kalah penting adalah pemupukan dan pengembangan melalui perlombaan atau kejuaraan sesuai minat dan bakat mahasiswa. Karena dengan keikutsertaannya mahasiswa dalam perlombaan secara otomatis akan semakin meningkatkan semangat untuk terus meningkatkan kemampuannya. Disamping itu mental kompetitif juga akan terus terlatih dan terasah yang tentu sangat berguna bagi mahasiswa tersebut nantinya ketika sudah lulus dan terjun langsung di tengah masyarakat

Selain dari ketiga cara pengembangan minat dan bakat mahasiswa di atas, tentu masih banyak cara yang dapat ditempuh guna terus memupuk dan mengasah minat dan bakat mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

BAB IV

PEDOMAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

A. Bimbingan dan Konseling

1. Latar Belakang

Proses pembelajaran di Perguruan Tinggi mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan di SLTA. Hal utama yang membedakan pembelajaran di perguruan tinggi dengan SLTA adalah kemandirian, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pengelolaan diri.

Mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri, mengkaji dan memperdalam bahan perkuliahan sendiri tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen. Dalam pengelolaan hidup, mahasiswa juga telah dipandang cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri.

Dalam merealisasikan kemandirian tersebut, banyak hambatan dan masalah yang dihadapi. Jadi untuk mengembangkan diri, menghindari serta mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi maka diperlukan bimbingan secara intensif dan sistematis dari para dosen/*counselor*. Secara umum masalah yang dihadapi mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. **Masalah Akademik** merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya. Beberapa contoh masalah akademik yang umum terjadi:
 - Kesulitan dalam mengatur waktu belajar, harus disesuaikan antara banyak tuntutan perkuliahan dan kegiatan lainnya.
 - Kurang motivasi atau semangat belajar/rendahnya rasa ingin mendalami ilmu/profesi.
 - Adanya cara belajar yang salah.
2. **Masalah Non-Akademik (Sosial/Pribadi)** merupakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di lingkungan kampus maupun lingkungan tempat tinggal. Beberapa contoh masalah sosial:
 - Menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar tempat belajar/tinggal (khususnya bagi mahasiswa pendatang)

Landasan Hukum

1. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

- mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 5, menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan:
 - 1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - 2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 3. PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab II, Pasal 2, yaitu:
 - 1) Tujuan pendidikan tinggi adalah:
 - Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:
 - Tujuan pendidikan nasional
 - Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
 - Kepentingan masyarakat
 - Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

4. PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab X Pasal 109, ayat 1 menyatakan bahwa mahasiswa mempunyai hak di antaranya adalah:
 - 1) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layahan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - 2) mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - 3) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - 4) menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - 5) memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Buku Pedoman Akademik dan Layanan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bahwa mahasiswa selama proses pembelajaran diberikan layanan konseling akademik dan non-akademik.

2. Jenis Layanan

1. Layanan Konseling Akademik
 - a. Cara merencanakan studi sejak semester satu hingga akhir studi beserta pengendalian pelaksanaannya.
 - b. Teknik mengikuti perkuliahan atau laboratorium, mempelajari buku, menyelesaikan tugas mandiri maupun kelompok, menyusun karya tulis atau ilmiah, mempersiapkan dan mengikuti ujian serta melaksanakan kerja praktek.
 - c. Identifikasi dan konseling masalah belajar mahasiswa.

2. Layanan Konseling Non-Akademik (Sosial/Pribadi)
 - a. Penelusuran masalah penyesuaian diri dalam konteks budaya, sosial-psikologis, akademis, pribadi dan spiritual.
 - b. Orientasi lingkungan belajar di perguruan tinggi.
 - c. Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti.
 - d. Informasi tentang Narkoba/AIDS dan permasalahannya.
 - e. Konseling masalah-masalah sosial-pribadi.
3. Layanan lainnya
 - a. Identifikasi hambatan dan memberikan konseling terhadap masalah orang tua-mahasiswa-dosen-staf.
 - b. Informasi bagi orang tua tentang kehidupan dan kemajuan belajar anaknya.

KONSELING AKADEMIK

1. Pembimbing Akademik

Dosen wali atau Pembimbing Akademik (PA) adalah Dosen yang diangkat pada setiap awal tahun akademik untuk membimbing dan bertanggungjawab atas sejumlah mahasiswa dalam hal memberikan konseling akademik.

Tujuan pengangkatan PA adalah untuk membantu mahasiswa dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing Akademik

1. Membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat mempunyai sikap akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
2. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang:
 - a. Sistem Pendidikan Tinggi,
 - b. Etika Berkehidupan di Kampus,
 - c. Sistem Kredit Semester,
 - d. Kurikulum dan peminatan studi,
 - e. Cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), dan kebijaksanaan studi yaitu memberikan pertimbangan mata kuliah dan beban studi yang dapat diambil,
 - f. Cara belajar yang baik,
 - g. Manajemen waktu yang tepat.

1. Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.
2. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi ($IPK < 3,00$)
3. Menyediakan waktu terjadwal untuk konseling (minimal 1x dalam seminggu) agar mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi.
4. Bimbingan akademik dilakukan oleh mahasiswa minimal 3x per semester (jadwal lihat kalender akademik), dengan ketentuan pertemuan:
 - a. **Tahap I:** saat menjelang dimulainya perkuliahan (proses pengisian KRS yaitu penentuan mata kuliah dan jumlah beban studi yang akan diambil untuk semester yang akan datang). PA bertanggungjawab atas kebenaran isi KRS (ketepatan pemilihan mata kuliah) dan wajib memberi penjelasan yang cukup atas beban studi yang diambil agar mahasiswa dapat menyadari dan menerima penuh pengertian.
 - b. **Tahap II:** 2 minggu setelah UTS (evaluasi hasil pembelajaran tengah semester berjalan). Jika mahasiswa tidak mempunyai prakarsa sendiri menemui PA untuk mengemukakan masalahnya, maka PA wajib mengambil inisiatif memanggil mahasiswa yang diperkirakan mempunyai masalah dengan tujuan menggali informasi yang diperlukan untuk kepentingan bimbingan.
 - c. **Tahap III:** 1 minggu sebelum UAS (evaluasi persiapan UAS). PA memberikan informasi kepada mahasiswa tentang boleh/tidaknya mahasiswa yang bersangkutan menempuh UAS.
5. Pada setiap proses bimbingan, PA mengisi formulir yang telah disediakan untuk mencatat:
 - a. Perkembangan akademik mahasiswa (hasil ujian, Indeks Prestasi, dll).
 - b. Persetujuan pemilihan mata kuliah (saat pertemuan tahap I).
 - c. Masalah lain yang dikonsultasikan

6. PA berkewajiban:
 - a. Memperhatikan kode etik dosen dalam proses pembimbingan
 - b. Memelihara administrasi dan data pembimbingan akademik (kartu bimbingan, data akademik mahasiswa, dll)

3. Ketentuan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

1. Proses pengisian KRS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di awal semester untuk menyusun rancangan mata kuliah yang akan diambil untuk semester yang akan ditempuh.
2. Ketentuan untuk pengisian KRS *online* sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa telah melakukan registrasi *online* di Bank yang sudah ditentukan UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Pengisian KRS secara *online* disesuaikan dengan paket SKS yang sudah terjadwal pada tiap-tiap semester sesuai kurikulum yang ada, ditambah mata kuliah mengulang yang jumlahnya tidak melebihi dari 5 SKS atau 3 mata kuliah.
 - c. Pengambilan mata kuliah mengulang nilai D/E atau her (perbaikan nilai C), dikonsultasikan dengan PA/Ka.prodi dengan membawa nilai transkrip sebelumnya dan mengisi blangko mengulang/her yang sudah disediakan.
 - d. Blangko her yang sudah diisi sesuai dengan mata kuliah yang diambil dan disetujui oleh PA/Ka.Prodi digunakan sebagai acuan untuk membayar biaya mengulang/her.
 - e. Meminta tanda tangan persetujuan KRS kepada dosen PA/Ka.Prodi.
 - f. Menyerahkan KRS ke dosen PA/Ka.Prodi dan ke bagian akademik di fakultas.
3. Penambahan/penyesuaian mata kuliah hanya dapat dilakukan pada waktu yang ditetapkan.
4. Mahasiswa wajib memperhatikan pengumuman yang relevan selama masa pengisian KRS.
5. Apabila mahasiswa tidak mengisi KRS, maka dikategorikan sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester tersebut (dianggap cuti).

KONSELING NON-KADEMIK

1. Latar Belakang

Konseling non-akademik (sosial/pribadi) merupakan salah satu layanan dari *Counseling Centre*. Pembimbingan ini dilakukan oleh dosen. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dan civitas akademika lainnya. Kegiatan ini dalam rangka pengembangan potensi pribadi, sosial, belajar dan karir. Hal ini diharapkan dapat membangun sinergi antara mahasiswa, dosen, staf, dan orang tua/wali mahasiswa.

2. Tujuan

1. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang mungkin dihadapinya pada proses perkuliahan.
2. Membuat mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya secara bertanggungjawab.
3. Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap tuntutan lingkungan.
4. Membuat mahasiswa mampu menyusun rencana masa depan yang lebih baik.
5. Mewujudkan potensi diri mahasiswa secara optimal.

3. Fungsi

1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyesuaikan diri untuk mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
2. Membimbing mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya.
3. Pengembangan adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa mengembangkan dirinya secara optimal.
4. Membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dirasakari kurang optimal.

4. *Program layanan*

1. Menghimpun data mahasiswa (akademik dan non-akademik).
2. Memberikan bantuan dalam hal pemecahan masalah, yang bersifat non akademik dan memberikan layanan rujukan jika permasalahan tidak teratasi oleh Dosen.
3. Memberikan informasi dan pengarahan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa.
4. Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada PA sehubungan dengan proses pembimbingan dan permasalahan mahasiswa asuhannya.
5. Memberikan informasi kepada pimpinan universitas/fakultas/ program studi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

5. *Kewajiban Counselor*

Tetap menjaga kerahasiaan informasi dari mahasiswa yang terkait dengan keperluan bimbingan.

PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

1. Pendahuluan

Perubahan fundamental yang terjadi pada sistem dan gaya pendidikan di perguruan tinggi (PT) yang serba bebas dan mandiri merupakan faktor penting yang menentukan terjadinya kegagalan beradaptasi mereka. Perubahan cara belajar yang selalu dituntun sewaktu masih di sekolah menengah kemudian berubah menjadi cara belajar mandiri di perguruan tinggi, tidak jarang menyebabkan kegoncangan kepribadian pada mahasiswa yang akhirnya merasa tidak percaya diri (karena sistem pendidikan di Indonesia tidak ada persiapan secara khusus untuk memasuki perguruan tinggi), tidak punya keyakinan dan lama-kelamaan menarik diri dari lingkungan yang pada gilirannya menjadi mahasiswa *drop out* (DO).

Kebebasan mahasiswa beraktivitas dan berpendapat yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler sering membawa mahasiswa asyik dan terlena dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang pada gilirannya melupakan tugas pokok mereka mengikuti kuliah. Terkait dengan permasalahan inilah seorang mahasiswa memerlukan bantuan seorang dosen pembimbing yang diharapkan mau mengerti permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan mampu mengarahkan mahasiswa agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru di PT.

Dosen pembimbing diharapkan mau membantu mahasiswa dengan ketulusan hati, kemurnian niat dan kejujuran yang tinggi, sehingga mahasiswa akan menganggap dosen pembimbingnya sebagai pengganti orang tuanya. Dengan demikian mahasiswa akan lebih terbuka dan merasa aman dan terlindungi untuk berkomunikasi dan menyampaikan keluhan dan persoalan akademik dan non akademik yang sedang dihadapinya. Inilah tugas utama dari

dosen pembimbing akademik yang ditunjuk dengan SK Dekan. Walaupun demikian, agar bimbingan lebih terarah dipandang perlu dibuat buku pedoman bimbingan.

2. Dasar-dasar dan Filosofi Bimbingan

1. Tugas Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Sesuai dengan bertambahnya umur manusia, perubahan-perubahan akan selalu dialami mulai dari perkembangan/perubahan fisik, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, perubahan cara memandang suatu fenomena dari yang kecil sampai pada fenomena yang besar. Begitu juga halnya dengan kehidupan mahasiswa, ia mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya baik perubahan yang disebabkan oleh proses kematangan fisik dan non fisik yang datang dari dirinya sendiri maupun perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Menghadapi perubahan-perubahan ini, mahasiswa dituntut untuk mampu beradaptasi dan apabila berhasil beradaptasi maka mereka akan memandang dirinya secara positif dan optimis sehingga bisa secara optimal mengaktualisasikan potensi yang ada pada dirinya, sebaliknya apabila mereka gagal beradaptasi maka ia akan mengalami kekecewaan-kekecewaan sehingga mereka tidak mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

Bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengenal atmosfer perguruan tinggi akan merasakan adanya perbedaan yang sangat besar. Pada saat di Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka lebih banyak dituntun, diarahkan dengan tata-tertib serta seragam yang ketat dan dengan proses pengajaran yang satu arah yaitu dari guru ke murid atau kalau boleh dikatakan segala sesuatunya masih “disuapin”. Di perguruan tinggi mahasiswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, bebas mengaktualisasikan dirinya, dituntut mandiri dalam proses belajar mengajar (mahasiswa harus aktif mencari informasi/bacaan baik di perpustakaan maupun di internet), dituntut berpikir kritis terhadap fenomena/fakta yang dihadapi (apa masalahnya, mengapa fenomena itu terjadi, dan bagaimana jalan keluarnya). Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut sebagai kekuatan moral dalam setiap perubahan yang terjadi pada bangsa dan negara ini.

Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut mahasiswa membutuhkan seorang pembimbing yang mau memahami dan mengarahkan permasalahan studi mereka. Mahasiswa akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan atmosfer di perguruan tinggi apabila sedini mungkin ia dibimbing dan diarahkan oleh dosen PA. Mahasiswa merasa nyaman menemui dosen PA dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi apabila mahasiswa merasa dosen PA sebagai figur pengganti orang tuanya, sehingga mahasiswa lebih terdorong untuk menggunakan potensi dirinya secara optimal. Dari apa yang dikemukakan dapat disebutkan bahwa tugas dosen PA adalah:

- a. Memberikan informasi tentang jumlah SKS dan kurikulum serta tugas-tugas yang harus

diselesaikan selama kuliah pada program studi-program studi yang ada.

- b. Memberikan bimbingan cara belajar yang efektif di perguruan tinggi sesuai dengan pengalamannya sendiri;
- c. Mendeteksi sedini mungkin masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik masalah akademik maupun non akademik;
- d. Membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mahasiswa bimbingannya; dan
- e. Menjembatani atau sebagai mediator antara mahasiswa dengan pimpinan Universitas atau Fakultas, dan antara mahasiswa dengan orang tua mahasiswa kalau dipandang perlu.

2. ***Kriteria Dosen PA***

Mengingat tugas dosen PA seperti di atas, dosen PA senantiasa dituntut mempunyai kemampuan menjalin hubungan secara harmonis dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa mau menyampaikan masalahnya secara benar dan jujur, yang pada akhirnya dapat dicarikan jalan keluar yang tepat, dan dapat mengambil langkah-langkah penanggulangannya. Untuk itu diperlukan kriteria dosen PA antara lain:

- 1) Kriteria formal adalah
 - a. Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 - b. Golongan minimal IIIa (Asisten Ahli)
 - c. Minimal masa kerja 2 tahun.
- 2) Profil kepribadian:
 - a. Mempunyai komitmen yang tinggi;
 - b. Terbuka untuk menerima pendapat dari luar;
 - c. Empati dan sensitif terhadap keadaan orang lain, terutama mahasiswa
 - d. Mempunyai daya observasi tajam; dan
 - e. Mampu mengidentifikasi kendala-kendala psikologis, sosial dan kultural mahasiswa.

3. Interaksi antara Dosen Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa Bimbingannya

Membimbing mahasiswa untuk mengenali diri dan masalahnya tentu membutuhkan keterampilan tersendiri, beberapa kemampuan yang sangat berperan dalam meningkatkan interaksi antara dosen PA dengan mahasiswa bimbingannya antara lain:

1. Kemampuan menjalin komunikasi.

Pada waktu seseorang memulai pembicaraan dengan orang lain kadangkala ia memulainya dengan kata-kata yang menyepelkan lawan bicaranya atau memperlakukan lawan bicaranya seperti anak kecil, sehingga lawan bicaranya merasa tidak simpati. Hal ini selanjutnya tentu akan menyebabkan komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, atau transaksi bersilangan.

Bertolak dari pandangan bahwa dalam diri manusia ada tiga ego, yaitu ego anak-anak (A), ego dewasa (D) dan ego orang tua (O), maka menurut teori analisis transaksional komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan berjalan dengan baik (bersifat melengkapi) dan dapat berlangsung terus tanpa batas apabila rangsangan dan tanggapan pada diagram transaksi O-D-A membentuk garis-garis sejajar (transaksi komplementer). Sebaliknya apabila rangsangan dan tanggapan membentuk garis-garis bersilangan dalam diagram transaksional O-D-A, maka komunikasi akan berhenti (transaksi komplementer) (Harris, 1981).

Contoh transaksi komplementer:

Dosen PA : *Menurut Saudara apa yang menyebabkan nilai saudara jatuh pada semester ini?*

(Yang berperan ego orang dewasa dan memperlakukan lawan bicara sebagai orang dewasa)

Mahasiswa : *Saya sering tidak ikut kuliah karena ada masalah keluarga pak.*

(yang berperan ego dewasa dan memandang lawan bicara sebagai orang dewasa).

Contoh transaksi bersilangan:

Dosen PA : *Kamu harus rajin belajar, kalau tidak kamu pasti DO.*

(yang berperan ego orang tua dan memperlakukan lawan bicara sebagai anak-anak)

Mahasiswa : *Saya sudah tahu pak, tapi bapak juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa.* (yang berperan ego orang tua dan memperlakukan lawan bicara sebagai anak-anak).

Apabila dalam hubungan antara dosen PA dengan mahasiswa yang dibimbingnya sering terjadi transaksi persilangan maka besar kemungkinan mahasiswa yang dibimbingnya merasa kurang senang menemui dosen PA-nya. Sebaliknya, apabila dosen PA bisa mengembangkan transaksi saling melengkapi (komplementer) maka interaksi antara dosen PA dengan mahasiswa akan semakin baik. Dosen PA akan merasa senang ditemui oleh mahasiswanya, begitu juga mahasiswa akan merasa senang menemui dosen PA nya karena ia merasa dipahami dan diakui kedewasaannya.

2. Mengenal Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi

Pada waktu seorang dosen menjumpai mahasiswa yang gagal dalam studi (nilainya rendah), masing-masing dosen mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap mahasiswa bersangkutan. Ada yang beranggapan bahwa keadaan itu sulit diubah, bagaimanapun pengarahan yang diberikan nilai mahasiswa tersebut akan tetap rendah karena faktor bawaan dari mahasiswa tersebut sudah tidak memungkinkan untuk memperoleh nilai tinggi. Tapi ada juga dosen yang berpandangan bahwa tidak semua mahasiswa yang gagal dalam studi disebabkan oleh faktor kecerdasan kognitif, tidak sedikit mahasiswa yang gagal dalam studi disebabkan oleh faktor lain.

Apabila seorang dosen PA mempunyai pandangan negatif terhadap mahasiswa yang gagal dalam studi, maka sikap ini akan sangat mewarnai cara-cara pendekatan dosen bersangkutan kepada mahasiswanya, sikap dosen ini selanjutnya akan mempengaruhi persepsi diri mahasiswa (mahasiswa memandang dirinya sebagai orang yang tidak berarti). Dalam kaitan ini, tentu diharapkan dosen PA dapat mengenali potensi dirinya, dapat memberikan dorongan berprestasi yang tinggi dan sistematika belajar yang baik.

4. Strategi dan Taktik Bimbingan Mahasiswa

1) Strategi

- a. Sasaran bimbingan adalah semua mahasiswa.
- b. Tujuan bimbingan dimaksudkan untuk mendeteksi masalah studi/kesulitan belajar mahasiswa sedini mungkin.
- c. Arah bimbingan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi mahasiswa dalam belajar.
- d. Mengembangkan suasana yang lebih kondusif dalam hubungan dosen mahasiswa agar bimbingan menjadi efektif.
- e. Memperbaiki persepsi mahasiswa bahwa bimbingan masih diperlukan untuk mencapai tujuan belajar.

2) *Taktik*

Strategi bimbingan seperti tersebut di atas dicapai dengan taktik sebagai berikut:

1. Taktik untuk mencapai sasaran

Dilakukan sosialisasi tentang tujuan dan manfaat bimbingan kepada semua mahasiswa, yaitu mahasiswa baru dan semua semester, serta kepada dosen pembimbing.

2. Taktik untuk mendeteksi dini masalah studi

- a. Memanfaatkan tes bakat dan minat mahasiswa
- b. Menyediakan alat deteksi berupa kuesioner atau angket yang dapat mengungkap masalah belajar.
- c. Menerapkan angket tersebut minimal 2 kali per semester (pertengahan dan akhir).
- d. Melakukan analisis angket dan membuat keputusan untuk tindak lanjutnya.

3. Taktik mengembangkan ketrampilan belajar

a. Penyusunan rencana studi

Kurikulum atau satuan acara perkuliahan untuk suatu semester adalah rencana studi umum yang perlu dipahami mahasiswa. Rencana studi ini berupa sistem paket yang harus diterima mahasiswa, ditambah mata kuliah pilihan.

b. Penyusunan rencana kegiatan untuk satu semester

Sejak awal mahasiswa harus mencari informasi selengkap- lengkapnya mengenai tugas yang harus diselesaikan dalam satu semester. Tugas-tugas ini meliputi buku yang wajib dibaca, buku yang dianjurkan untuk dibaca, sistem ujian yang dipakai, tugas-tugas yang dibebankan.

c. Penyusunan rencana belajar sendiri (jadwal belajar)

Setiap mahasiswa dianjurkan untuk menyusun jadwal belajar yang harus diikuti dengan tertib. Secara garis besarnya mengulangi dan memahami materi yang baru dikuliahkan akan jauh lebih bermanfaat daripada memahami ulang setelah materi menumpuk banyak atau baru belajar pada saat menjelang ujian.

d. Penggunaan waktu belajar

Bagaimana seorang mahasiswa menggunakan waktunya untuk belajar mempunyai pengaruh langsung kepada hasil belajarnya. Karena itu setiap mahasiswa dianjurkan menyediakan waktu belajar untuk masing-masing mata kuliah. Hal ini disebabkan waktu yang diperlukan untuk mempelajari suatu mata kuliah berbeda antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Mahasiswa perlu mengenai dirinya sendiri dan kemampuannya dengan baik, sehingga ia dapat mengalokasikan waktu yang disediakan untuk masing-masing mata kuliah.

e. Teknik belajar

Metoda ceramah masih merupakan metoda yang utama dalam perkuliahan, karena itu mahasiswa perlu mengetahui cara mengikuti kuliah, mencatat dan memahami hasil kuliah.

1) Menyiapkan diri untuk kuliah

Jika rencana kegiatan studi telah tersusun dan dosen telah memberikan informasi yang cukup mengenai tugas yang harus diselesaikan mahasiswa, maka mahasiswa akan mempunyai gambaran garis besar mengenai pokok persoalan (topik) perkuliahan yang dibicarakan. Mahasiswa dianjurkan membaca garis besar beberapa artikel dan belajar cara menggaris bawahi bacaan.

2) Mencatat kuliah

Mahasiswa perlu dianjurkan untuk mencatat hal-hal pokok yang dikuliahkan, tidak perlu mencatat semua yang dikatakan dosen.

3) Memahami materi kuliah

Setelah selesai kuliah mahasiswa perlu memahami hasil kuliahnya. Misalnya melengkapi hal-hal yang kurang, memahami bagian-bagian yang kurang jelas, meresapi hasil kuliah dengan membaca ulang atau membuat ringkasan pada hari itu juga sehingga tidak ada yang terlupakan.

4) Belajar di luar waktu kuliah

Kegiatan ini meliputi mencari bahan bacaan, mengatur tempat belajar dan membuat catatan atau ringkasan.

5) Belajar bersama dan diskusi

Untuk lebih dapat memahami apa yang telah dipelajari, serta mengetahui apakah materi yang dipelajari sudah benar, maka mahasiswa perlu mengkomunikasikan atau mendiskusikan apa yang telah dipelajari dengan orang lain. Orang lain tersebut mungkin teman kuliah, asisten, dosen PA atau orang lain yang paham.

Untuk mengetahui secara dini apakah mahasiswa sudah melakukan seperti yang diharapkan di atas maka pertemuan dosen PA dengan mahasiswanya dilakukan sebanyak: 3 - 5 kali pertemuan yang meliputi:

- 1) Pertemuan I pada awal semester, untuk menentukan jumlah SKS dan mata kuliah pilihan yang akan diambil, memberikan bimbingan strategi dan taktik belajar yang efektif dan memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.
- 2) Pertemuan II pada saat menjelang UTS, untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan, apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akademik atau di luar akademik.
- 3) Pertemuan III setelah UTS, untuk mengetahui apakah taktik belajar yang sudah diterapkan mendapat hasil yang maksimal atau perlu merubah taktik belajar untuk meningkatkan prestasi.
- 4) Pertemuan IV menjelang UAS, untuk mengetahui kesiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir, atau ada masalah yang dialami oleh mahasiswa.
- 5) Pertemuan yang lain diharapkan lebih sering, sehingga masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dapat diketahui secara dini oleh dosen pembimbing.

B. Beasiswa

1. Dasar Pemikiran

Dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sejalan dengan itu ada empat visi pendidikan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) untuk abad ke -21. Empat visi itu ialah (1) *Learning how to learn*, (2) *Learning how to do*, (3) *Learning to be*, (4) *Learning how to live together*. Baik dalam Sisdiknas maupun visi pendidikan UNESCO, pendidikan pada hakikatnya adalah bagaimana pengembangan sumber Daya Manusia setelah keluar dari lembaga pendidikan perguruan tinggi termasuk UIN Raden Intan Lampung adalah lembaga yang sangat diharapkan mampu mencetak SDM yang handal sesuai dengan harapan UNESCO dan Sisdiknas.

Maksud *Learning how to learn* adalah setiap mahasiswa segera belajar mengetahui sesuatu dan berkemampuan memahami makna dan nilai dari kejadian. Mahasiswa harus mempunyai semangat berfikir secara rasional, kritis, analisis, metodologis, inovatif dan kreatif.

Dengan kemampuan seperti itu diharapkan bahwa indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai sebagai cermin dari kualitas akademik (*hard skill*) dan non akademik (*soft skill*). Maksud *learning to do* adalah mahasiswa mampu berbuat disertai dengan pemikiran, *action in thinking, and learning by doing*. seseorang tidak hanya mempunyai semangat berfikir tetapi juga mampu melakukan apa yang diketahui dengan terampil, ahli dan untuk mendukung langkah tersebut, profesional, bertindak *by design*. Juga dimaksudkan untuk menuntut manusia mengenal hubungan antara berbuat mengatasi berbagai kejadian dan beriman. Maksud *learning to be* adalah mahasiswa harus belajar menjadi dirinya dan mengetahui jati dirinya (kekuatan dan kelemahan dirinya) bukan menjadi bayang-bayang orang lain. Pembelajaran mampu mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat yang plural di lingkungan perubahan dan kompetitif tetapi tetap memiliki kepribadian yang utuh. *Learning to be* juga termasuk penampilan lulusan menjadi pembelajar yang percaya diri, mengetahui strategi mengoptimalkan potensi dirinya, bukan manusia yang imitasi, meniru dan *membeo*. Maksud *learning to live together* adalah suatu proses bagaimana pembelajaran untuk hidup bermasyarakat dan menjadi *educated person* yang bermanfaat baik bagi diri dan masyarakatnya, maupun bagi seluruh umat manusia sebagai realisasi dari pengalaman agamanya. Pembelajar bertanggung jawab terhadap tindakan manusiawinya, bukan berarti tidak pernah salah. Tindakan salah adalah apabila seseorang bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya. Lalu dari kesalahan itu, seseorang mengadakan *reflection* yang akhirnya taubat dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam upaya pencapaian SDM yang handal dan mumpuni peran pendidikant tinggi (PT) sngat besar dan signifikan. Perguruan yang tinggi mampu menctak lulusan dengan SDM yang handal diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan bangsa menuju pada kemandirian di tengah-tengah percaturan global dan kompetitif.

Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapt pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataan tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studi. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan biaya. Memang kenyataannya bahwa mahasiswa UIN Raden Intan Lampungberasal dari kelas menengah kebawah dalam bidang ekonomi. Menyadari hal ini, penting kiranya dicari jalan keluar bagi mahasiswa yang mempunyai kendala ekonomi dan geografis.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen PT yang mengarah kepada sistem korporasi, sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindar kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa, tetapi dapat diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran apabila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tersebut tidak terbatas kepada IPK-nya tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. pada akhirnya kelayakan calon penerimaan beasiswa yangakan ditetapkan dalam pertanggungjawaban secara akademik dan kemanusiaan.

1. Tujuan Pemberian Beasiswa

Tujuan dari pemberian beasiswa bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan biaya pendidikan/beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara ekonomi dan goeografis.
2. Pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berprestasi dibidang akademik dan non Akademik tanpa memandang kondisi sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian institusi.
3. Mendorong mahasiswa untuk berkompetensi dalam prestasi akademik dan non akademik.
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terbaik dan bermutu bagi peserta didik.
5. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial dan calon intelektual pada masyarakat global.

6. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global dan kompetitif.
7. Mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.

2. Kegunaan Beasiswa

Adapun kegunaan beasiswa bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung antara lain:

1. Sebagai bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik (dalam kegiatan intrakurikuler) maupun non akademik (dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler) untuk berkompetisi secara maksimal.
2. Sebagai bantuan kepada mahasiswa yang memiliki kendala secara ekonomi dan geografis untuk terus menyelesaikan studinya di perguruan tinggi ini.

3. Sasaran Beasiswa

Pemberian beasiswa diperuntukkan kepada mahasiswa dari berbagai program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung secara proporsional. Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah mereka yang berasal dari S1 dan / atau Diploma III dan masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif (bukan sedang cuti akademik atau tanpa keterangan) yang layak untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan kriteria dan seleksi yang telah ditetapkan UIN Raden Intan Lampung dan / atau institusi / lembaga pemberi sponsor.

4. Kriteria Penerima Beasiswa

Penyeleksi beasiswa yang ditawarkan di UIN Raden Intan Lampungada kalanya diserahkan sepenuhnya kepada (Sponsor). Sedangkan Kriteria Penerima beasiswa yang biasa ditawarkan kepada mahasiswa antara lain ialah:

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik.
3. Mahasiswa yang hafiz / dzah Qur'an .
4. Mahasiswa kurang mampu / miskin
5. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa asing.
6. Mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang ICT (*informaltion and comunication tecnology*).
7. Mahasiswa pada progran studi tertentu.
8. Mahasiswa pada program santri berprestasi.
9. Mahasiswa pada Studi lanjut (S1) bagi ustadz-ustadz pondok pesantren.
10. Mahasiswa luar Negeri yang dikenal dengan "Dharmasiswa".
11. Mahasiswa yang berprestasi non akademik dihitung bobot dan poin sebagaimana ketentuan dalam panduan

ini.

SUMBER DAN TATA CARA PENGAJUAN BEASISWA

A. Sumber beasiswa

Sumber beasiswa yang ditawarkan melalui UIN Raden Intan Lampung berasal dari Lembaga/intituti dari pemerintah, BUMN dan beberapa yayasan swasta yang sangat peduli kepada kemajuan pendidikan dari berbagai program studi di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Sumber beasiswa dan sarannya yang hampir setiap tahun ditawarkan melalui UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut :

NO	SUMBER BEASISWA	DESKRIPSI PERUNTUKAN
01	Kementerian Agama RI	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi non akademik. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa khusus untuk penguatan prodi. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa keluarga kurang mampu / miskin. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mengalami difabel. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mengalami musibah gempa. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang ikut program studi lanjut (S1) bagi para Ustadz Beasiswa diberikan kepada mahasiswa Luar Negri.
02	Kementerian Agama RI melalui DIPA UIN Raden Intan Lampung	Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Beasiswa Tahfiz al-Qur'an Beasiswa Kajian Keislaman Beasiswa Bidik Misi

03	Bank Indonesia	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi akademik dan non akademik pada Program Studi tertentu yang seleksi secara ketat oleh pihak Bank Indonesia , berasal dari keluarga tidak mampu .
04	Super semar	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi baik dan berasal dari keluarga miskin tidak mampu.
05	PT. Gudang Garam	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang secara akademik berprestasi baik, berasal dari keluarga tidak mampu dan penguatan soft skill.
06	BAZNAS Provinsi Lampung	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung untuk Program satu keluarga satu sarjana diberikan beasiswa pembayaran UKT sampai selesai kuliah.
07	Kementerian Transmigrasi dan daerah Tertinggal	Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga Transmigrasi Sumatera Selatan , tidak mampu dan mempunyai prestasi akademik yang baik berasal dari Sumatera Selatan .
08	PKG Gubernur Lampung melalui Dinas Pendidikan Lampung	Beasiswa Program Kuliah Gratis diberikan pada mahasiswa pada program studi tertentu yang menunjang pembangunan di Sumsel pernah diberikan pada tahun 2015 dan 2016
09	Pemda DKI	Beasiswa penuh yang diberikan oleh Pemda DKI khusus bagi warga DKI yang kuliah di UIN Raden Intan Lampung
10	PEMDA BABEL	Beasiswa penuh yang diberikan oleh Pemda Bangka Belitung khusus bagi warga Bangka Belitung yang kuliah di UIN Raden Intan Lampung.
11	Cococo Philips	Beasiswa yang diberikan hanya kepada mahasiswa yang berasal dari daerah
12	Sumber lain	Mungkin masih ada sumber lain, seperti beasiswa pemerintahan daerah memberikan beasiswa kepada putera daerah, dan lain-lain. Beasiswa seperti ini tidak melalui institusi UIN Raden Intan Lampung, tetapi mahasiswa UIN langsung mengajukan beasiswa kepada lembaga atau pemerintah setempat.

B. Pengajuan beasiswa

Beasiswa yang ditawarkan ke UIN Raden Intan Lampung dari berbagai sumber tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan menawarkannya kepada seluruh mahasiswa untuk diketahui dan direspon. Bagi para mahasiswa yang berminat untuk mendapatkan beasiswa tersebut, mereka harus mengajukan surat permohonan dan dilengkapi dengan surat-surat dan / atau tanda bukti lainnya yang ditentukan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk masing-masing jenis beasiswa yang ditawarkan.

Surat pengajuan beasiswa yang sudah dilengkapi dengan persyaratan-persyarat tersebut diserahkan kepada fakultas masing-masing melalui Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk selanjutnya diseleksi oleh Tim yang dibentuk di fakultas masing-masing.

Adapun Standar Operasional Prosedur pengajuan beasiswa apapun yang ada di UIN Raden Intan Lampung maupun Beasiswa dari pihak luar UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

1. Rektor c/q Wakil Rektor III UIN Raden Intan Lampung mengirimkan surat permohonan kepada pihak Fakultas yang ada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
2. Dekan mendelegasikan Wakil Dekan III untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa melalui Kabag TU/Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas masing-masing.
3. Mahasiswa mengajukan usulan beasiswa kepada Program Studi masing-masing.
4. Program Studi melakukan seleksi berkas pengajuan beasiswa dari mahasiswa dan juga melakukan test wawancara dan membaca Al-Qur'an kepada calon penerima beasiswa.
5. Program Studi melakukan rekapitulasi dan pemberkasan usulan nama-nama calon penerima beasiswa kemudian menyerahkan kepada Kabag TU/ Kasub Akademik Kemahasiswaan untuk diproses secara administratif.
6. Kabag TU Fakultas/Kasub Akademik /Kemahasiswaan Fakultas menyerahkan daftar nama-nama calon penerima beasiswa kepada Wakil Dekan III untuk dilakukan verifikasi serta diberikan surat rekomendasi tentang kelayakan untuk mendapatkan beasiswa.
7. Wakil Dekan III melakukan koordinasi dengan Dekan tentang usulan nama-nama penerima beasiswa.
8. Dekan menyetujui usulan nama-nama penerima beasiswa dan siap mengajukan usulan Berkas Beasiswa kepada Wakil Rektor III melalui Kabag BAAK UIN Raden Intan Lampung.
9. Berkas pengajuan berkas beasiswa yang telah memenuhi persyaratan di Fakultas/Program Studi dikirimkan ke Rektor c/q Wakil Rektor III melalui Kabag BAAK/Kasubag Administrasi Kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung.

TATA CARA SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA

A. Rasional

Seleksi penerimaan beasiswa didasarkan atas berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tepat sasaran. Diantara pertimbangan itu adalah penghasilan/ekonomi orang tua, tanggungan orang tua, indeks prestasi Kumulatif (IPK), prestasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, prestasi hafalan al-Quran, dan lain-lain. Seleksi dapat dilakukan oleh Tim internal UIN atau Tim luar UIN. Hal itu sangat tergantung dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemberian Beasiswa (Sponsor).

B. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Dalam Negeri

1. Umum

- a) Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy ktp yang masih aktif
- b) Mahasiswa aktif (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) dibuktikan dengan fotocopy ktm yang masih aktif
- c) Mempunyai prestasi akademik yang baik terutama bagi beasiswa prestasi minimal $\geq 3,50$ pada skala 4,00.
- d) Telah lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Raden Intan Lampung.
- e) Surat Persetujuan dari orang tua dan /atau wali (blangko terlampir).
- f) Surat keterangan penghasilan/perincian gaji yang disahkan oleh pimpinan instansi terkait dan daftar tanggungan keluarga dari orang tua atau wali yang disahkan oleh kelurahan/desa (blangko terlampir).
- g) Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama yang disahkan pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- h) Surat keterangan berkelakuan baik (tidak pernah terkena sanksi tertulis sedang atau berat) atas pelanggaran tata tertib mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dari pimpinan fakultas (blangko terlampir).
- i) Surat Pernyataan tidak menikah selama menerima beasiswa.
- j) *Memiliki skor prediksi TOEFL minimal 400 dan untuk Prodi Bahasa Inggris 450.*
- k) Diutamakan mahasiswa kurang mampu/miskin dibuktikan surat keterangan dari pemerintah setempat bagi calon beasiswa miskin.
- l) Fotocopy rekening yang bersangkutan yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank atau copy saldo terakhir.

m) Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi, dengan ketentuan :

1. Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
2. Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3. Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4. Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
5. Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
7. Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
8. Warna Merah untuk Fakultas FISIP
9. Warna Coklat Muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

b) Persyaratan Khusus

Untuk persyaratan khusus beasiswa bisa dilihat pada bab Standar Operasional Prosedur Beasiswa.

C. Persyaratan Khusus Dharmasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri

Bagi mahasiswa luar negeri, Departemen Agama RI memberikan dharmasiswa bagi mahasiswa luar negeri yang ada di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri khususnya UIN Raden Intan Lampung. Adapun syarat-syaratnya antara lain

1. Telah lulus Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Raden Intan Lampung.
2. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/ atau akan mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama disahkan pimpinan fakultas (blangko terlampir).
3. Surat keterangan berkelakuan baik yang dinyatakan oleh fakultas (blangko terlampir).
4. Surat keterangan tidak pernah terkena sanksi tertulis (sedang atau berat) atas pelanggaran tata tertib mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dari pimpinan fakultas (blangko terlampir).
5. Foto copy KTM.
6. Foto copy pasport.
7. Foto copy visa
8. Foto copy KITAS
9. Foto copy izin belajar
10. Foto copy rekening bank yang masih aktif
11. Menyertakan IPK-nya.
12. Memenuhi syarat Khusus yang Ditentukan Oleh Pemberi Beasiswa (sponsor).

D. Wawancara

Wawancara (jika diperlukan) dapat dilakukan bagi calon penerima beasiswa untuk mendapatkan Keterangan tambahan, klarifikasi terhadap akurasi data yang disampaikan sebagai persyaratan administrasi. Apabila dari hasil wawancara ditemukan kejanggalan data yang disampaikan, maka mahasiswa pengusul dapat dicoret dari daftar usulan. Selanjutnya vormasi dapat dicarikan pengganti dari mahasiswa yang berada dalam peringkat/ skor dibawahnya.

E. Hasil seleksi

Hasil seleksi diperoleh berdasarkan urutan skor tertinggi sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hasil seleksi ini dicantumkan nama mahasiswa, jenis kelamin, NIM, semester, fakultas, jurusan/prodi dan indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan surat keputusan Rektor, dan selanjutnya dikirim ke lembaga/institusi pemberi beasiswa.

F. Jumlah calon penerima beasiswa

Jumlah calon penerima beasiswa ditentukan berdasarkan kuota yang tersedia. Kuota fakultas didasarkan atas jumlah mahasiswa yang terdaftar yang dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah mahasiswa di fakultas masing-masing. Apabila kuota salah satu fakultas tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan diberikan pada fakultas lain yang dipandang lebih layak memerlukannya. Dari jumlah kuota fakultas, kemudian fakultas mendistribusikan kuota kepada masing-masing jurusan/prodi secara proposional. Dengan demikian semua jurusan/prodi akan mendapatkan beasiswa secara adil dan transparan

G. Usulan daftar nominasi dan cadangan

Maksud dari nominasi adalah daftar usulan dari fakultas sesuai dengan jatah kuota dari fakultas. Sedangkan cadangan ialah daftar nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa diluar kuota (nominasi). Usulan daftar nominasi dan cadangan, calon penerima beasiswa dilakukan melalui fakultas masing-masing. Daftar nama(hard copy) dan soft copy(format Excel) baik daftar nominasi maupun cadangan diteruskan kepada kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung untuk diproses lebih lanjut.

H. Batas akhir pengiriman.

Daftar nominasi dan cadangan calon penerima beasiswa selambat-lambatnya harus diterima oleh bagian kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung satu hari sebelum batas akhir pengajuan (sesuai pengumuman). Untuk itu usulan daftar dari fakultas harus menyesuaikan dengan jadwal tersebut. Jika daftar nominasi calon penerima beasiswa terlambat dari fakultas kepada kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung maka daftar calon dapat digantikan dengan calon dari fakultas lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

ALUR DAN MEKANISME BEASISWA

A. Usulan kepada Rektor

Mahasiswa yang dinyatakan berhak untuk menerima beasiswa oleh tim seleksi universitas, selanjutnya diusulkan kepada rektor. Mahasiswa penerima beasiswa akan ditetapkan dengan surat keputusan rektor atau surat pemberitahuan dari lembaga / instansi pemberi beasiswa. Surat keputusan rektor atau surat pemberitahuan tersebut dikirim ke fakultas masing-masing dan selanjutnya di sampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui program studi yang bersangkutan.


B. Persyaratan Pembagian Beasiswa


Proses pengambilan / pencairan beasiswa dilakukan melalui rekening Bank dan melalui universitas atau fakultas dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Penerima beasiswa menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku dan menyerahkan foto copynya satu eksemplar.
2. Menandatangani daftar penerima secara langsung oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa (tidak boleh diwakilkan).
3. Membuat surat pernyataan di atas materai kepada pihak BANK melalui pimpinan, bahwa beasiswa yang cair akan diblock sebesar SPP yang bersangkutan (blanko terlampir).
4. Persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga / institusi pemberi Beasiswa.

C. Alur Beasiswa

Adapun alur dan Mekanisme Beasiswa UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut :





MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

A. Monitoring dan evaluasi

Mahasiswa penerima beasiswa, setelah satu bulan maksimal pencairan beasiswa berjalan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh tim di tingkat fakultas masing-masing yang terdiri dari wakil dekan tiga, program studi, dan kasubag kemahasiswaan. Apabila ternyata bahwa beasiswa yang telah diberikan ada yang tidak tepat sasaran, maka fakultas berhak untuk melakukan perbaikan berupa penghentian beasiswa dan menghentikannya dan mengantikan dengan mahasiswa lain kecuali jenis beasiswa tertentu (PKG atau program kuliah gratis).

Sementara itu evaluasi terhadap prestasi dilakukan pada akhir semester untuk melihat dampak pemberian beasiswa bagi prestasi studinya. Hasil evaluasi ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian atau tidaknya beasiswa bagi mahasiswa yang bersangkutan pada semester berikutnya.

B. Pemberian Beasiswa

Pemberian beasiswa khusus beasiswa bidik misi kepada mahasiswa dapat diberikan apabila yang bersangkutan:

- A. Belum selesai studi batas maksimal semester 8.
- B. Status mahasiswa aktif
- C. Memenuhi standar IPK yang telah ditentukan secara umum
- D. Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UIN Raden Intan Lampung dan peraturan Perundangan lainnya, dan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

C. Mahasiswa penerima beasiswa bisa digantikan kepada mahasiswa yang lain dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Pergantian mahasiswa penerima beasiswa dilakukan melalui proses usulan pergantian (disediakan form di tingkat fakultas)
2. Mahasiswa pengganti yang telah memenuhi syarat sesuai aturan diusulkan oleh fakultas kepada Rektor untuk dibuatkan SK-nya.
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus D3 dan yang bersangkutan melanjutkan ke jenjang S1 secara otomatis beasiswanya dihentikan. Beasiswa yang semestinya diterima akan dialihkan kepada mahasiswa lain sesuai dengan poin 1 dan 2 pada fakultas yang sama.

TAHAPAN PEMBERIAN BEASISWA

1. Tahapan Kegiatan

Pengajuan beasiswa dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan-tahapan tertentu secara terjadwal. Hal ini dilakukan agar para calon penerima beasiswa tidak mengalami keterlambatan, sebab keterlambatan pengusulan akan mengganggu proses yang lain. Maka bagi yang terlambat pengajuan beasiswa, tentu akan di tolak.

Tahapan-tahapan pengajuan beasiswa adalah sebagai berikut:

No	Tahap kegiatan	Keterangan
01	Penyampaian informasi adanya beasiswa	Universitas ke Fakultas
02	Pengumuman beasiswa kepada mahasiswa	Fakultas ke Prodi masing-masing
03	Pengambilan formulir beasiswa	Disediakan di fakultas masing-masing (subbag akademik dan kemahasiswaan)
04	Penerimaan syarat-syarat pengusulan beasiswa	Subbag kademik dan kemahasiswaan fakultas
05	Pentabulasian mahasiswa pengusul beasiswa	Tim fakultas
06	Penyeleksian calon penerimaan beasiswa	Tim fakultas
07	Pengusulan calon penerima mahasiswa	Pimpinan fakultas bidang kemahasiswaan
08	Verifikasi calon penerimaan beasiswaan	Kemahasiswaan UIN RF
09	Penetapan surat keputusan penerimaan beasiswaan	Di proses oleh universitas
10	Pengumuman penerimaan beasiswa	Di umumkan oleh Rektor ke Fakultas

11	Pencairan dana beasiswa setelah di potong pajak jika harus pakai pajak dan di block sesuai dengan besaran SPP yang bersangkutan	Lembaga/ Institusi pemberi beasiswa
----	---	-------------------------------------

B. Biaya Pengusulan Beasiswa

Seluruh kegiatan dan biaya berkaitan dengan proses pemberian beasiswa kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab fakultas pengusul. Sedangkan biaya verifikasi calon penerimaan beasiswa untuk tingkat Universitas di tanggung oleh Universitas.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA BIDIK MISI 2018

Latar Belakang

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita karena Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 27.63 % yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Program ini sejalan dengan Nawacita Pemerintah R.I untuk meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui pendidikan dengan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya bangsa. Untuk itu, lulusan Program Bidikmisi, diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang siap berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Fakta menunjukkan bahwa pemberian Beasiswa Bidikmisi telah memberikan dampak ikutan selain bagi mahasiswa itu sendiri, yaitu meningkatnya prestasi dan iklim akademik di suatu perguruan tinggi. Dengan adanya mahasiswa Bidikmisi, maka kualitas perguruan tinggi juga meningkat. Ini terjadi karena mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi memiliki prestasi yang dapat dibanggakan (IPK rata-rata di atas 3), sehingga mampu meningkatkan prestasi atau kualitas perguruan tinggi. Hal ini diperkuat dengan data tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari 51% mahasiswa Bidikmisi memperoleh IPK antara 3,0-3,5, dan lebih dari 31% memperoleh IPK > 3,5, serta 0,6 % mempunyai IPK 4,0. Ini adalah suatu prestasi yang amat membanggakan. Tidak hanya itu, prestasi non akademik mahasiswa Bidikmisi juga amat membanggakan; tercatat lebih dari 5 mahasiswa Bidikmisi berhasil lolos seleksi menjadi Finalis Mahasiswa Berprestasi tingkat nasional sejak tahun 2013 -2016. Selain itu, beberapa mahasiswa Bidikmisi juga berhasil meraih medali di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), menjuarai berbagai kompetisi kepenulisan tingkat nasional hingga internasional, mengikuti kegiatan pertukaran pelajar rtingkat internasional, hingga menjadi delegasi Indonesia dalam berbagai kegiatan kelas dunia di dalam dan luarnegeri.

Hingga pertengahan tahun 2016, lebih dari 200 alumni Bidikmisi berhasil mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 dengan dukungan penuh beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagian besar melanjutkan studi di kampus -kampus terbaik di Indonesia, dan sebagian lainnya berkesempatan berkuliah di luar negeri di kampus-kampus terbaik dunia seperti di Inggris, Belanda, Australia, Amerika dan lain-lain. Beberapa capaian di atas membuktikan bahwa Bidikmisi telah berhasil menjadi salah satu katalis yang strategis dan telah banyak membantu mahasiswa Indonesia untuk secara bebas mengeksplorasi diri. Selain itu, karena para mahasiswa Bidikmisi adalah para mahasiswa yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia, program ini telah turut berkontribusi terhadap peningkatan kohesi sosial dan pemahaman tentang keragaman Bangsa Indonesia. Suatu hal yang baik sekali, karena pada waktunya mereka lulus, para mahasiswa ini akan mempunyai persahabatan dan jejaring dari seluruh Indonesia.

Misi

- 1) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;

- 2) Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela negara.
- 1) Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh Negara ASEAN.

Tujuan

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik.
2. Meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa mahasiswi yang mengalami kendala ekonomi, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
3. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa mahasiswi dan calon mahasiswa mahasiswi lain untuk berkarakter dan selalu meningkatkan prestasi.
4. Melahirkan lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lainnya yang masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tahun 2018, berstatus tidak mampu secara ekonomi, memiliki potensi akademik baik, serta mampu baca tulis Al-Qur'an.

Dasar Pelaksanaan:

1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Nawacita.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
13. Hasil Rapat Koordinasi Forum Warek 3/ Waket 3 se-Indonesia di Mataram, bulan Februari 2018.

Bentuk Bantuan.

Bentuk Bantuan Program Bidikmisi adalah bantuan sosial berupa uang yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Sosial (57), diluncurkan secara langsung kepada mahasiswa penerima program.

ORGANISASI PELAKSANA

Penyelenggara

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terpilih di bawah Kementerian Agama.

Pengelola Pusat

- a. Pengarah: Menteri Agama Republik Indonesia.
 - b. Penanggung Jawab Program: Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama R.I.
-
1. Tim Pelaksana:
 - i. Kepala Sub-Direktorat Jenderal Sarana-Prasarana dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI.
 - ii. Tim Pengelola Bidang Pendidikan.
 2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat
 - i. Menyusun rancangan program dan atau pedoman penyelenggaraan;
 - ii. Merencanakan dan melakukan diseminasi informasi;
 - iii. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran melalui daring, semi daring, dan *offline*;
 - iv. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan;
 - v. Menetapkan kuota mahasiswa baru Bidikmisi;
 - vi. Menyalurkan dana bantuan Bidikmisi;
 - vii. Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana.
 - viii. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - ix. Memberikan pelayanan pengaduan;
 - x. Menyusun laporan pelaksanaan.

Pengelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

1. Penanggungjawab: Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Pelaksana

- A. Wakil Rektor/Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama. .
- B. Kepala Biro Administrasi Akademik dan/atau Kemahasiswaan.
- C. Tim Pengelola Bidikmisi yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri minimal 3 orang yang terdiri atas;
 - 1. Pengelola Akademik dan Kemahasiswaan
 - 2. PUSTIPD.
 - 3. Pengelola Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab:

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sebagai Penyelenggara:

- a. Diseminasi informasi program ke SMA/SMK/MA atau sederajat di wilayahnya;
- b. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
- c. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi;
- d. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- e. Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi lambat setiap akhir semester;
- f. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
- g. Monitoring dan evaluasi internal;
- h. Melayani pengaduan pemangku kepentingan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

PERSYARATAN DAN KUOTA

1. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar adalah sebagai berikut:

- 1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus tahun 2018;
- 2. Lulusan tahun 2017 dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing Perguruan tinggi;
- 3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 20 tahun;
- 4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Calon Siswa Penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM), dibuktikan dengan data penghasilan orang tua.

- b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami isteri) maksimal sebesar Rp.3.000.000,00 perbulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik dan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur penerimaan mahasiswa baru PTKIN.

2. Kuota Mahasiswa Baru

Kuota Bidikmisi diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah lulus melalui jalur:

1. Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN).
2. Seleksi Ujian Masuk PTKIN (UM).
3. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
4. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBNPTN).
5. Seleksi Mandiri.

Jumlah dan sebaran kuota yang akan diterima ditentukan oleh PTKIN penyelenggara.

1. Kuota awal Bidikmisi bagi PTKIN ditetapkan dengan mempertimbangkan: kondisi PTKIN, kondisi umum ekonomi mahasiswa, kapasitas daya tampung PTKIN dan alokasi kuota setahun sebelumnya.
2. Tambahan kuota akan dipertimbangkan bagi PTKIN dengan kriteria antara lain;
 - a. Memiliki kinerja pengelolaan Bidikmisi yang baik;
 - b. Penetapan penerima Bidikmisi setiap semester tepat waktu;
 - c. Pelaporan hasil prestasi akademik (IPK dan lama studi) yang akurat dan tepat waktu;
 - d. Pelaporan pengelolaan keuangan Bidikmisi yang akuntabel
 - e. Mempertimbangkan lokasi geografis perguruan tinggi dan/atau kondisi ekonomi masyarakat setempat
1. Kuota Bidikmisi yang diterima oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya diberikan untuk semua program studi. Namun demikian, diprioritaskan untuk program studi ilmu keagamaan murni.
2. Kuota Nasional akan ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran tahun berjalan dalam DIPA Kementerian Agama Tahun 2018.

Jangka Waktu Pemberian

- a. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melalui mekanisme penjangkaran dan verifikasi yang dilakukan oleh PTKIN yaitu:
 1. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV maksimal 8 (delapan) semester
 2. Program Diploma III maksimal 6 (enam) semester.
- b. Khusus program studi sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:
 1. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
 2. Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester.
 3. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.
 4. Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester
 5. Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester.
 6. Pendidikan Profesi lainnya yang strategis, ditetapkan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- ii. Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang sama.

Komponen Pembiayaan

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
 1. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran, pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran yang telah dibuat oleh masing-masing PTKIN.
 2. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Alokasi Dana Bantuan:

Penerima program Bidikmisi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,(Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa per semester. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per-mahasiswa per-semester.

3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat Juta Dua ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa per semester.

Hal Khusus

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, meliputi kegiatan penalaran, penelitian, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan Negara, dan bentuk pembinaan lainnya;

1. Penyaluran Dana

- Dana Bidikmisi diberikan kepada Penerima Bidikmisi sebanyak 2 kali setahun. Untuk semester ganjil antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober dan untuk semester genap antara bulan Februari dan bulan Juni.

- Bagi mahasiswa baru, bantuan Bidikmisi diberikan hanya untuk 1 (satu) semester.
- Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank (*beauty contest*) oleh PTKIN masing-masing
 - Rekening Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
 - Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup

Penghentian Bantuan

PTKIN dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dapat dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Cuti studi
2. Drop Out
3. Non Aktif
4. Menikah
5. IPK tidak mencapai nilai 3,00 dalam waktu dua semester berturut-turut, dengan atau tanpa diberi peringatan.

Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri merupakan pelanggaran berat, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan dana bantuan pendidikan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.
2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.
3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.
4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan, bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. Persyaratan dan mekanismenya ditentukan oleh masing-masing PTKIN.

5. Penggantian penerima Bidikmisi kepada mahasiswa lain, sifatnya melanjutkan ditetapkan melalui SK pimpinan PTKIN dan dilaporkan ke Pengelola Pusat.

Pelanggaran dan Sanksi

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat membuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada penerima Bidikmisi yang bersifat sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

MEKANISME SELEKSI

Diseminasi Informasi dan Koordinasi

- a. Kementerian Agama RI, melakukan koordinasi dan diseminasi informasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional Mahasiswa Baru serta melakukan publikasi melalui media massa;
- b. Kementerian Agama RI melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di Propinsi dan/atau kabupaten/kota tentang program Bidikmisi
- c. Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
- d. Kepala Sekolah/Madrasah atau yang sederajat mendiseminasi informasi program Bidikmisi kepada seluruh siswa khususnya bagi siswa kelas 12.

Pendaftaran Daring (*On-line*)

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dari semua jalur yang telah ditentukan mendaftar diri sebagai penerima Beasiswa Bidikmisi melalui aplikasi pendaftaran Beasiswa Bidikmisi yang telah disediakan oleh masing-masing PTKIN dengan melengkapi berkas yaitu:

1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi;
2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);

7. Membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

8. Foto Rumah/tempat tinggal tampak depan, belakang dan samping sesuai dengan keterangan domisili yang disahkan oleh Ketua Rukun Tetangga.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
10. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

1. Pendaftaran Langsung (Off-line)

1. Calon yang tidak dapat melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi secara *on-line* untuk jalur Seleksi Mandiri karena keterbatasan akses internet, maka:
 - a. Calon mengisi formulir yang terdapat di dalam lampiran Buku Pedoman Bidikmisi 2018, dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Pengelola Bidikmisi PTKIN yang dituju.
 - b. Pengelola Bidikmisi di masing-masing PTKIN memproses permohonan calon lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di setiap PTKIN.

2. Berkas yang harus lengkap meliputi:

1. Formulir pendaftaran Bidikmisi yang sudah terisi;
2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);

7. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
8. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) di atas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
10. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik (sesuai dengan fakultas) bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi diberi identitas Nama, NIM, No Rekening dan No HP yang aktif, dengan ketentuan :

1. Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
2. Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3. Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4. Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
5. Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
7. Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
8. Warna Merah untuk Fakultas FISIP
9. Warna Coklat muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Metode Verifikasi

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri melakukan seleksi administrasi persyaratan dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN . Selanjutnya melakukan verifikasi dan kunjungan ke alamat pendaftar untuk melihat kebenaran atas data yang telah dikirim saat pendaftaran. Setelah lulus verifikasi hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh pengelola bidikmisi masing-masing PTKIN dan diinformasikan ke Pengelola Bidikmisi Pusat melalui penetapan SK Rektor/Ketua PTKIN.

Pencalonan dan Penetapan :

Penetapan Penerima bantuan Bidik misi menurut ketentuan dan SOP yang ditentukan oleh PTKIN masing-masing berdasarkan SK Rektor/Ketua.

Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, masing-masing pengelola program Bidimisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 2019
BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK (PPA) TAHUN 2019

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik UIN Raden Intan Lampung sebagai bentuk apresiasi kepada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berprestasi secara akademik dan non akademik dan tidak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan. Mahasiswa yang mengajukan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik, (PPA) disamping harus memiliki prestasi akademik yang tinggi juga harus memiliki prestasi non akademik. Mahasiswa tersebut tidak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan. Adapun syarat-syarat khusus prestasi akademik sebagai berikut :

- 1) Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.50
- 2) Minimal duduk pada semester III maksimal pada semester VII.

DASAR HUKUM

Landasan Hukum dalam pemberian beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Terutama Pasal 76 Dan Pasal 77 Tentang Hak Dan Kewajiban Mahasiswa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Pedoman Umum Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
- h. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Intan menjadi UIN;
- j. DIPA UIN Raden Intan Lampung 2018.

C. KETENTUAN UMUM

Peserta yang berhak mengajukan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Diploma III (D-3) dan Strata 1 (S-1) UIN Raden Intan Lampung;
- b. Mahasiswa aktif semester II s.d VIII dibuktikan dengan membawa bukti SPP;
- c. Memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3.30;
- d. Tidak/sedang menerima beasiswa dari instansi lain.
- e. Lulus Test mengaji dari Program Studi

D. PERSYARATAN

- a. Foto copy bukti Pembayaran SPP/UKT;
- b. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
- d. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
- e. Foto copy sertifikat/penghargaan/ piagam minat bakat;
- f. Foto copy buku rekening Bank Sumsel Babel Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas nama mahasiswa penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik yang masih aktif.

E. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN SELEKSI

1. Mahasiswa mengajukan permohonan kepada WD 3 Fakultas masing-masing melalui Program studi masing-masing dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. Foto copy Bukti pembayaran SPP/UKT;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir;
 - e. Foto copy sertifikat/penghargaan/ piagam minat bakat;
 - f. Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik (sesuai dengan fakultas) bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi diberi identitas Nama, NIM, No Rekening dan No HP yang aktif.
2. WD 3 Fakultas melakukan seleksi verifikasi berkas terhadap permohonan beasiswa peningkatan prestasi dan Akademik (PPA).
3. Hasil seleksi dan verifikasi tahap 1 disampaikan oleh WD 3 kepada WR 3 secara kolektif melalui Kabag. BAAK cq. Kasubbag Kemahasiswaan UIN Raden Intan
4. BAAK melakukan verifikasi berkas pemohon Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik
5. Hasil verifikasi berkas tahap 2 kemudian disampaikan kepada WR 3 untuk dilakukan seleksi akhir calon penerima beasiswa PPA.
6. WR 3 melakukan rapat akhir Tim seleksi untuk menentukan lulusan penerima beasiswa PPA.

KUOTA

Kuota beasiswa PPA diberikan berdasarkan kuota yang ada pada DIPA UIN Raden Intan Lampung pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2019 kuota Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik sebanyak 302 mahasiswa.

Mahasiswa yang mengajukan beasiswa Prestasi Non Akademik di samping harus memenuhi persyaratan umum di atas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat khusus yakni memiliki kreatifitas prestasi

dan mempunyai kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi semua atau sebagian hal-hal berikut :

- 1) Aspek Keagamaan dan Moral pancasila
- 2) Aspek penalaran dan idealisme
- 3) Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas
- 4) Aspek Minat, bakat dan ketrampilan
- 5) Aspek kegiatan profesi/magang
- 6) Aspek pengabdian kepada masyarakat
- 7) Minimal minian duduk pada semester III maksimal VII.
- 8) Menyertakan indeks prestasi kumulatif (IPK) saat mendaftar

Adapun perincian aspek, bobot nilai setiap aspek, carapenghitungan dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diperhitungkan sebagai berikut:

A. Aspek Penalaran dan Idealisme

- 1. Kegiatan Diskusi ilmiah / simposium/lokakarya dan semacamnya dengan bukti sertifikat / surat keputusan asli dan foto copy :**

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Narasumber /penyaji makalah /fasilitator	9
		Moderator / panitia	8
		Peserta	7
B	Nasional	Narasumber / penyaji, Makalah / fasilatator	8
		Moderator / panitia	7
		Peserta	6
C	Propinsi/ kabupaten	Narasumber / penyaji, Makalah / fasilatator	5
		Moderator / panitia	4
		Peserta	3
D	Universitas	Narasumber / penyaji, Makalah / fasilatator	5
		Moderator / panitia	4
		Peserta	3
E	Fakultas	Narasumber / penyaji, Makalah / fasilatator	4
		Moderator / panitia	3
		Peserta	2
F	Kecamatan	Narasumber / penyaji, Makalah / fasilatator	4
		Moderator / panitia	3
		Peserta	2

2. Penulisan Ilmiah :

No	Jenis tulisan	Kedudukan	Bobot
A	Buku	Pengarang	16
		Editor	4
B		Harian / majalah Umum	6

	Tulisan di mass Media Cetak dengan Mencantumkan namanya sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	Koran / Majalah kampus tingkat Universitas	3
		Koran / Majalah kampus tingkat Fakultas	2
C	Desain Grafis / kalijaga / karya sastra	Koran/majalah/lomba	4
D	Terjemahan yang dipublikasikan	Penterjemah	6
		Editor	4

3. Pelatihan karya tulis ilmiah/jurnalistik/terjemah/desain grafis/kaligrafi dalam kegiatan co kurikuler dengan bukti sertifikat asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Penceramah/ Narasumber	9
		Peserta / panitia	6
B	Nasional	Penceramah/ Narasumber	8
		Peserta / panitia	5
C	Universitas	Penceramah/ Narasumber	5
		Peserta / panitia	3
	Fakultas	Penceramah/ Narasumber	4
		Peserta / panitia	2

4. Prestasi Pengembangan Bakat Minat & Soft skil dengan bukti setifiatasli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Juara I	8
		Juara II	7
		Juara III	6
B	Nasional	Juara I	7
		Juara II	6
		Juara III	5
C	Propinsi	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
D	Universitas /Kabupaten	Juara I	5
		Juara II	4
		Juara III	3

E	Fakultas/ kecamatan	Juara I	4
		Juara II	3
		Juara III	2

5. Pelatihan / Praktek Penelitian dengan bukti sertifikat asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Narasumber	9
		Peserta / panitia	7
B	Nasional	Narasumber	8
		Peserta / panitia	6
C	Propinsi	Narasumber	5
		Peserta / panitia	3
D	Universitas / Kabupaten	Narasumber	5
		Peserta / panitia	3
E	Fakultas / kecamatan	Narasumber	4
		Peserta / panitia	2
F	Kecamatan	Narasumber	4
		Peserta / panitia	2

B. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas Terhadap Almamater, Agama, Bangsa dan Negara

1. Kepemimpinan Mahasiswa per periode dengan bukti surat keputusan asli dan foto copy :

No	Kedudukan	Bobot
A	Ketua SEMA /DEMA	10
B	Pengurus harian SEMA/DEMA	6
C	Anggota pengurus SEMA /DEMA	4
D	Ketua unit kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas	6
E	Anggota pengurus UKM	4
F	Ketua sema –F / BEM-F	8
G	Pengurus harian sema-F/BEM-F	6
H	Anggota pengurus SEMA-F / BEM-F	3
I	Ketua BEM-J / BEM-PS	3
J	Anggota BEM-J /BEM-PS	2
K	Ketua UKM-F /BOM-F	4

L	Anggota Pengurus UKM-F / BOM-F	2
---	--------------------------------	---

2. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa dengan bukti sertifikat asli dan foto copy:

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Penceramah	9
		Peserta	7
B	Nasional	Penceramah	8
		Peseerta	6
C	Propinsi	Penceramah	5
		Peserta	3
D	Universitas /kabupaten	Penceramah	5
		Peserta	3
E	Fakultas / kecamatan	Penceramah	4
		Peserta	2

3. Kepemimpinan dalam Masyarakat / Agama / Bangsa / Negara dengan bukti surat keputusan asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	20
		Pengurus Harian	18
		Anggota	15
B	Nasional	Ketua	15
		Pengurus Harian	12
		Anggota	10
C	Propinsi /kabupaten	Ketua	10
		Pengurus harian	7
		Anggota	5
D	Kecamatan	Ketua	5
		Pengurus Harian	3
		Ketua	2

4. Kepanitian Kegiatan Sosial dengan bukti surat keputusa asli dan foto copy dan atau sertifikat asli dan foto copy :

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
----	---------	-----------	-------

A	Internasional	Ketua	10
		Panitia lainnya	8
		Anggota	6
B	Nasional	Ketua	8
		Panitia lainnya	6
		Anggota	4
C	Propinsi	Ketua	6
		Panitia lainnya	4
		Anggota	2
D	Kabupaten	Ketua	5
		Panitia harianya	3
		Anggota	2
E	Kecamatan	Ketua	4
		Panitia lainnya	2
		Anggota	1

C. Aspek pemenuhan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan surat keputusan asli dan foto copy

:

1. Olah Raga

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	12
		Pengurus lainnya	10
B	Nasional	Ketua	10
		Pengurus lainnya	8
C	Propinsi / kabupaten	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
D	Universitas	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
E	Fakultas	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3
F	Kecamatan	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3

2. Kesenian

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	12
		Pengurus lainnya	10
B	Nasional	Ketua	10
		Pengurus lainnya	8
C	Propinsi	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
D	Universitas / kabupaten	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
E	Fakultas / kecamatan	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3

3. Pencapaian prestasi :

a. Juara beregu

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Juara I	15
		Juara II	14
		Juara III	13
B	Nasional	Juara I	11
		Juara II	10
		Juara III	9
C	Propinsi	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
D	Universitas / kabupaten	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
E	Fakultas / kecamatan	Juara I	4
		Juara II	3
		Juara III	2

b. Juara perorangan

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
----	---------	-----------	-------

A	Internasional	Juara I	15
		Juara II	14
		Juara III	13
B	Nasional	Juara I	11
		Juara II	10
		Juara III	9
C	Propinsi	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
D	Universitas / kabupaten	Juara I	6
		Juara II	5
		Juara III	4
E	Fakultas / kecamatan	Juara I	4
		Juara II	3
		Juara III	2

D. Kegiatan Group Profesi / Magang Profesi pengurus Tim Aktif pertahun /per periode dengan bukti surat keputusan asli dan foto copy:

No	Tingkat	Kedudukan	Bobot
A	Internasional	Ketua	15
		Pengurus lainnya	12
B	Nasional	Ketua	10
		Pengurus lainnya	8
C	Propinsi	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
D	Universitas / Kabupaten	Ketua	5
		Pengurus lainnya	4
E	Fakultas / Kecamatan	Ketua	4
		Pengurus lainnya	3

E. Aspek pengabdian pada Masyarakat dengan bukti sertifikat asli dan foto copy /surat keputusan asli dan foto copy :

No	Jenis pengabdian	Kedudukan	Bobot
A	Kegiatan sosial terhadap bencana Alam	Ketua	6
		Pengurus lainnya	3

B	Pemberdayaan masyarakat	Ketua	6
		pengurus lainnya	3
C	Konsultan keagamaan / bimbingan konsling/hukum/sains Dan lainnya	Ketua	6
		Pengurus lainnya	3

CARA PENGHITUNGAN NPNK

1. NAMA :
2. NIM /smt :
3. Fak / jur /Prodi :

No	Jenis kegiatan	Nilai	Keterangan dengan huruf
A	Aspek keagamaan dan moral pancasila		
B	Aspek penalaran dan idealisme		
C	Aspek kepemimpinan dan loyalitas		
D	Aspek minat, bakat dan keterampilan		
E	Aspek kegiatan profesi / magang		
F	Aspek pengabdian kepada masyarakat		
	Jumlah		

NIP.

NIM.

G. PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

- i. Mahasiswa yang dinyatakan **LULUS SELEKSI diharuskan** mengumpulkan Foto copy bukurekening Bank Syariah Lampung yang masih aktif atas nama mahasiswa bersangkutan;
- ii. BAAK memproses SK penetapan penerima beasiswa PPA tahun anggaran berjalan (2018).
- iii. Rektormeng-SK-an nama-nama penerima beasiswa PPA sesuai dengan ketentuan berlaku.
- iv. BAAK menyampaikannama-nama penerima beasiswa PPA yang telah di SK kan oleh Rektor ke Fakultas masing-masing dan mempublikasikannya melalui website UIN Raden Intan Lampung. v. Mahasiswa yang tidak melengkapi berkas pada jadwal yang sudah ditentukan dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI**.

H. MEKANISME PENYALURAN BEASISWA

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi menyampaikan surat keterangan rekening yang masih aktif dari Bank Sumsel Babel Syari`ah;
2. Kabag BAAK membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
3. BAAK mengajukan Surat permohonan pencairan Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik kepada Rektor yang diketahui oleh Biro AAK;
5. Rektor memerintahkan Kepala Biro AUPK untuk memproses pencairan;
6. Kepala Biro AUPK memerintahkan Kabag Keuangan untuk proses pencairan;
7. Kabag Keuangan mengajukan SP2D ke KPPN Lampung;
8. KPPN Lampung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana beasiswa ke Bank Syari`ah;
9. Bank Syari`ah mentransfer dana beasiswa PPA langsung ke rekening penerima beasiswa PPA.

I. MONITORING DAN EVALUASI

Pimpinan UIN Raden Intan dan jajaran terkait melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat sasaran; yakni mahasiswa yang ditepatkan sebagai penerima beasiswa PPA yang telah sesuai dengan kriteria dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman beasiswa
- b. Tepat jumlah; yaitu jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa bantuan sesuai dengan kuota dan perjanjian yang telah ditetapkan.
- c. Tepat Waktu; yaitu dari proses seleksi dan proses studi sesuai dengan jadwal dan waktu sebagaimana yang diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

J. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Penandatanganan Kontrak penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik;
2. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Menyerahkan foto copy buku rekening dan bukti transaksi beasiswa yang masuk ke rekening mahasiswa penerima.
 - c. Mekanisme pelaporan kepada Prodi disampaikan secara berkala, bagi mahasiswa yang tidak melaporkan akan di stop pemberian selanjutnya.
- d. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan studi, apabila ditemukan hasil monev tidak sesuai peruntukan, maka beasiswanya akan dihentikan.

- e. Penandatanganan kontrak pemblokiran dana beasiswa oleh Bank sebesar SPP yang bersangkutan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA TAHFIZ AL-QUR'AN

Sebagai bentuk apresiasi institusi kepada mahasiswa penghafal al-Qur'an maka diberikan beasiswa tahfiz al-Quran. mahasiswa UIN Raden Intan tidak diarahkan hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga mampu menghafal Al-Qur'an untuk mengembangkan *soft skills* nya agar menjadi lulusan yang cerdas, berdaya saing, berkarakter islami dan berakhlakul karimah. Untuk menjawab tuntutan global dan memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Oleh karenanya UIN Raden Intan Lampung melalui Bagian Kemahasiswaan dan Alumni memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang gemar menghafal Al-Qur'an yaitu berupa Untuk tahun Anggaran 2019 ini disediakan 40 mahasiswa . Bagi mahasiswa yang mengajukan Beasiswa Hafidz /Hafidzah al-Quran di samping harus memenuhi persyaratan umum, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat khusus yaitu :

- 1) Hafal al-Quran minimal 5 (lima) juz yang dibuktikan dengan sertifikat/ piagam /surat keterangan asli dan foto copy yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan / instansi yang berwenang.
- 2) Lulusan uji hafalan di UIN Raden Intan Lampung.
- 3) Minimal duduk pada semester III maksimal semester VII
- 4) Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) IPK terakhir yang dilegalisir .
- 5) Fotocopy rekening yang bersangkutan yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank atau copy saldo terakhir.
- 6) Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi, dengan ketentuan :
 1. Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
 2. Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 3. Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 4. Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
 5. Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 6. Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
 7. Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
 8. Warna Merah untuk Fakultas FISIP
 9. Warna Coklat muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

UIN Raden Intan Lampung adalah suatu Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama RI yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai keislaman dan mengarahkan mahasiswanya untuk paham tentang ilmu-ilmu keislaman. Pemahaman ilmu-ilmu keislaman tidak dapat dicapai secara baik jika tidak mengkaji sumber-sumbernya, salah satu sumber Islam yang sangat penting adalah Al-Qur`an. Al-Qur`an sebagaimana menurut Muhammad Abduh adalah kalam mulia yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhaamd yang paling sempurna, ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan dan merupakan sumber yang mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas (Muhaimin, dkk:83).

Beasiswa Kajian Keislaman ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari program studi yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman paling dominan dibandingkan dengan program-program studi lainnya. Pada tahun 2019 kuota Beasiswa ini berjumlah 48 orang. Adapun Program Studi yang paling banyak mengkaji ilmu-ilmu keislaman adalah :

1. Program Studi Ilmu Tafsir Hadist
2. Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam
3. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
4. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
5. Program Studi Pendidikan Agama Islam
6. Program Studi Perbandingan Mazhab
7. Program Studi Jinayah Siyasah
8. Program Studi Ahwal al-Syahsiyah
9. Program Studi Zakat Wakaf
10. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
11. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

Bagi mahasiswa yang mengajukan Beasiswa Pengkajian ilmu-ilmu Keislaman di samping harus memenuhi persyaratan umum, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat khusus yaitu :

- a. Minimal duduk pada semester III maksimal semester VII
- b. Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) IPK terakhir yang dilegalisir .
- c. Fotocopy rekening yang bersangkutan yang masih aktif dibuktikan dengan surat keterangan dari bank atau copy saldo terakhir.
- d. Semua berkas dibuat 3 (tiga) rangkap dimasukkan dalam map Snelcheter Plastik bening yang dilobangi disusun urut, yang kecil diletakkan di atas. Dua rangkap untuk BAAK dan satu rangkap Fakultas/Prodi, dengan ketentuan :
 - a. Warna Hitam untuk Fakultas Syariah dan Hukum
 - b. Warna Hijau Muda untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

- c. Warna Biru Tua untuk Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
- d. Warna Biru Benhur Fakultas SAINTEK
- e. Warna Orange untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- f. Warna Ungu untuk Fakultas Psikologi
- g. Warna Kuning untuk Fakultas Adab dan Humaniora
- h. Warna Merah untuk Fakultas FISIP
- i. Warna Coklat muda untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi

C. Layanan Kesehatan

1. Pendahuluan

Mahasiswa Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis bagi kelangsungan mada depan bangsa. Jika mahasiswa Indonesia sehat maka negara kita mempunyai optimisme yang tinggi dalam menatap masa depannya.

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang merupakan bagian dari mahasiswa Indonesia secara keseluruhan, juga memiliki peran strategis di masa depan. Dengan demikian perlu mendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak manajemen kampus, karena kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi mahasiswa dalam mencapai keberhasilan dalam menempuh studinya.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan juga menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Karena pada dasarnya sehat merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan untuk mahasiswa.

UIN Raden Intan Lampung memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mahasiswanya dari semua jenjang Program Pendidikan (Sarjana dan Pascasarjana). Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan pelayanan kesehatan mahasiswa saja melainkan untuk seluruh civitas akademika (dosen dan karyawan).

Pendirian Klinik ini merupakan agenda dari hasil rapat pimpinan UIN Raden Intan Lampung sebagai wujud kepedulian lembaga terhadap pelayanan kesehatan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Raden Intan dan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat terutama masyarakat kampus UIN Raden Intan Lampung dan agar pengelolaan pelayanan kesehatan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung lebih optimal, perlu disusun sebuah Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa.

2. Pengertian, Maksud dan Tujuan Layanan Kesehatan Mahasiswa

Pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli dan institut kesehatan adalah:

1. Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.

2. Menurut Azwar (1996)

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, keluarga kelompok, dan ataupun masyarakat.

3. Menurut Depkes RI (2009).

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

4. Menurut Levey dan Loomba (1973)

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

Jadi, pelayanan kesehatan mahasiswa adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitas (pemulihan) kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa.

Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UIN Raden Intan Lampung adalah berupa pendirian klinik kesehatan. Tujuan didirikannya klinik adalah:

1. Sebagai tempat untuk mengkonsultasikan masalah kesehatan mahasiswa.
2. Sebagai mitra Pemerintah dalam memberikan pelayanan preventif dan kuratif serta rehabilitatif.
3. Sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dengan ikut serta dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kesehatan.
4. Menjalankan pengobatan sesuai prosedur, berkualitas dan dapat terjangkau oleh semua kalangan.
5. Memberikan pelayanan medis dasar yang berbasis Murah Terjangkau.
6. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat kampus dan di luar kampus dalam bidang kesehatan.

3. Jenis Layanan Kesehatan

Adapun layanan kesehatan yang telah disediakan oleh UIN Raden Intan Lampung melalui klinik Darunnajah kepada civitas akademik terutama bagi mahasiswa diantaranya:

1. Konsultasi dan pemeriksaan medis.
2. Pemberian obat sesuai diagnose dokter.
3. Tindakan medis kecil (minor).
4. Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam urat.
5. Pembuatan surat keterangan sehat.
6. Donor Darah
7. Psikotest

4. Sasaran

Pelayanan kesehatan ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, tetapi juga untuk seluruh masyarakat kampus lainnya seperti dosen dan karyawan, bahkan diberikan juga kepada masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

5. Struktur Pengurus Klinik

Guna menunjang kelancaran layanan kesehatan ini, maka dibentuk pengurus klinik berdasarkan SK Rektor.

6. Jadwal Praktek Dokter

No.	Hari	Waktu Pelayanan
1	Senin, Rabu-Kamis	Jam 08.00-14.00
2	Selasa & Jumat	Jam 08.00-14.00

7. Pendanaan

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (pengobatan dan perawatan) di Klinik UIN Raden Intan Lampung, setiap mahasiswa, dosen dan karyawan tidak dipungut biaya atau gratis (kecuali pembiayaan dan pemeriksaan tertentu) karena sumber dana utama dari Klinik UIN Raden Intan Lampung adalah dari Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung. Dana DIPA ini dipergunakan diantaranya untuk pembiayaan operasional Klinik UIN Raden Intan Lampung, pengadaan obat dan alat-alat medis serta honor untuk para tenaga medis tiap bulannya.

8. Peraturan dan Pembiayaan Tambahan Klinik UIN Raden Intan Lampung

Setiap klinik atau di suatu tempat pelayanan kesehatan pasti mempunyai peraturan masing-masing. Berikut adalah peraturan klinik UIN Raden Intan Lampung:

1. Pelayanan diberikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung serta masyarakat luar kampus.
2. Bagi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung setiap kali kunjungan diwajibkan membawa
3. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
3. Pembuatan kartu berobat dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00.
4. Bagi dosen dan tenaga kependidikan UIN Raden Intan Intan Lampung, pelayanan diberikan secara gratis maksimal enam kali dalam satu semester. Jika melebihi ketentuan tersebut dikenakan biaya penggantian obat sebesar Rp 20.000 per satu kali berobat.
5. Bagi mahasiswa UIN Raden Intan, pelayanan diberikan secara gratis maksimal delapan kali dalam satu semester. Jika melebihi batas ketenuan tersebut dikenakan biaya penggantian obat sebesar Rp 10.000 persatu kali berobat.
6. Bagi masyarakat luar kampus, pelayanan dikenakan biaya:
 - a. Jasa medis sebesar Rp. 8.000/pasien
 - b. Jasa paramedis sebesar Rp. 3.000/pasien
 - c. Administrasi alat / bahan Rp. 4.000/pasien
 - d. Tindakan Medis (menyesuaikan)
 - e. Biaya obat (menyesuaikan)
7. Pembuatan surat keterangan sehat dikenakan biaya:
 - a. Mahasiswa baru Rp.10.000,00

- b. Mahasiswa lama Rp.5.000,00
- c. Dosen /Karyawan Rp.15.000,00
- d. Masyarakat Umum Rp.15.000,00

10. Pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana dikenakan biaya:

No.	Jenis Diagnosa	Intern Kampus	Ekstern kampus
1.	Tes gula darah	Rp.6.000,00	Rp.10.000,00
2.	Tes asam urat	Rp.8.000,00	Rp.12.000,00
3.	Tes kolesterol	Rp.18.000,00	Rp.25.000,00
4.	Tes 1 paket (gula darah, asam urat &	Rp.30.000,00	Rp.45.000,00

11. Klinik tidak melayani pengobatan di luar jam kerja.

D. BIMBINGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Pendahuluan

Helping Profession adalah proses menolong/memberikan bantuan secara profesional berupa mendengarkan cerita tentang masalah *helpee* (pihak yang ditolong) sekaligus memberikan respon/tanggapan yang tepat atas apa yang diceritakan. Konselor bertindak sebagai *helper* (yang memberikan bantuan) dan mahasiswa/alumni bertindak sebagai *helpee* (yang diberi pertolongan).

Bimbingan karir semakin dibutuhkan saat ini dalam lingkungan pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu mempersiapkan mahasiswa dan alumninya semaksimal mungkin sebelum memasuki dunia kerja. Angka keterserapan lulusan di dunia kerja dan kemandirian kerja lulusan merupakan indikator penting kinerja perguruan tinggi.

Layanan Konseling Karir merupakan salah satu program *career center* UIN Raden Intan Lampung. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan mahasiswa dan mendukung dokumen APT, perlu disusun program dan implementasi layanan Konseling Karir bagi mahasiswa dan alumni. Oleh karena terbatasnya tenaga konselor psikolog di UIN Raden Intan Lampung, upaya optimalisasi layanan Bimbingan Karir ini melibatkan Dosen Penasehat Akademik (PA) semua Prodi.

2. Peran Dosen PA dalam Bimbingan Karir

Tugas dosen PA adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, pengarahan dan pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam penyusunan rencana studi untuk tiap semester sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan perhatian atas permasalahan dari mahasiswa yang terkait atau berdampak pada prestasi studinya.
3. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam pengisian Transkrip Kredit Kegiatan Kemahasiswaan.
4. Melakukan pencatatan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan prestasi akademik mahasiswanya dan terekam dalam kartu bimbingan.
5. Membuat laporan kegiatan bimbingan setiap akhir semester, yang disampaikan

- kepada Wakil Dekan 1 paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan UAS.
6. Melakukan monitoring perkembangan mahasiswa bimbingannya dengan jalan mengevaluasi hasil belajarnya setiap semester.
 7. Membantu mahasiswa perwaliannya merencanakan studi (berdasarkan hasil studi semester sebelumnya) dalam memilih dan menentukan mata kuliah yang akan diikutinya setiap semester.
 8. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester yang akan berlangsung sesuai dengan aturan (*road map* atau persyaratan mata kuliah) yang berlaku pada kurikulum yang ada.
 9. Memberikan perwalian secara intensif kepada mahasiswa perwaliannya yang pencapaian hasil studi semesternya relatif rendah dan/atau menurun, sehingga mahasiswa yang bersangkutan menemukan jalan yang terbaik untuk pemecahannya.
 10. Menyampaikan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi untuk mengambil langkah-langkah peringatan dini (*early warning*) di dalam mencari solusi bagi mahasiswa di bawah perwaliannya yang sedang dan akan terkena kasus batas waktu studi.
 11. Meningkatkan frekuensi perwalian tidak terjadwal kepada mahasiswa yang sedang atau akan terkena kasus batas waktu studi sehingga pemantauan terhadap kemajuan mahasiswa dapat dilakukan secara lebih baik.
 12. Mengidentifikasi kendala akademik, personal, dan sosial mahasiswa perwaliannya yang diperkirakan mempengaruhi penurunan dan/atau rendahnya hasil studinya.
 13. Memberikan motivasi kepada mahasiswa perwaliannya agar mempunyai ketabahan/ kemampuan dalam menghadapi kendala akademiknya sehingga dapat menemukan sendiri pemecahan masalahnya.
 14. Membantu mahasiswa perwaliannya dalam mengenal minat, bakat dan kemampuan akademiknya.

Karena keterbatasan konselor di UIN Raden Intan Lampung maka selain tugas-tugas akademik di atas, dosen berperan sebagai konselor karir bagi mahasiswa dan alumni. Tugas dosen sebagai konselor karir adalah:

1. Menyediakan diri sebagai konseling individual untuk pemilihan karir, pengembangan karir, dan pertimbangan dalam pencarian pekerjaan.
2. Mengadakan workshop karir dan diskusi kelompok tentang karir.
3. Memberikan dan menginterpretasikan tes *vocational*.
4. Mengajarkan strategi pencarian pekerjaan.
5. Menulis resume dan surat lamaran.
6. Memberikan dukungan selama masa transisi.
7. Membantu menyelesaikan konflik psikologis dan emosional.
8. Membantu mahasiswa menyusun rencana karir.
9. Merefereasikan mahasiswa kepada sumber-sumber di luar.
10. Membantu mahasiswa dalam keputusan karir dan keterampilan interpersonal.
11. Mengkoordinasikan layanannya dengan professional lain (seperti pekerja sosial, psikolog, dll).

3. Layanan Konseling

Layanan konseling meliputi:

1. Layanan ahli kepada individu agar berkembang pribadi- sosialnya, cara belajarnya, dan karirnya.
2. Layanan bimbingan dan konseling diberikan secara individu atau kelompok.
3. Layanan ahli (profesional) ini mensyaratkan suatu kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki: menguasai prosedur dan teknik, memiliki kualitas pribadi/karakter ideal.
4. Mengembangkan sikap dasar dan keterampilan dasar, dalam menjalankan tugas yang dibatasi oleh kode etik profesi. Kode etik yang dimaksudkan disini adalah kode etik *helper profession* yang meliputi:
 - a. Menjaga rahasia.

- b. Menghargai keberbedaan *helpee*.
- c. Menggunakan keterampilan berpikir (*Mind skill/competences*) dan keterampilan komunikasi yang etis.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas (etos kerja), disiplin, tanggungjawab.
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai *helping profession*, akuntabel.

4. *Career Center*

UIN Raden Intan Lampung mendirikan lembaga yang secara khusus membantu mahasiswa dalam perencanaan karir. Mahasiswa dapat mengelola perencanaan karier mereka dengan alat bantu yang tersedia di *career center* seperti:

1. Perencanaan karier. layanan ini menyediakan pembimbing karier/konselor/psikolog terkait dengan perencanaan karier dan pengambilan keputusan.
2. Lokakarya dan seminar. Membangun wawasan dan informasi tentang peluang-peluang pekerjaan di dalam dan luar negeri. Mahasiswa memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau bertukar informasi.
3. Bantuan pencarian kerja. Menyediakan informasi dari peluang-peluang pekerjaan serta persiapan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai minat mahasiswa. Misalnya pelatihan wawancara, tes psikologis, dan sejenisnya..
4. Program *assessment* potensi diri (TPA, psikotes lain),

5. Program pengembangan kompetensi diri melalui pelatihan kepemimpinan, TOEFL , keterampilan komputer, peningkatan komunikasi, kewirausahaan, dan lain-lain.
6. Bantuan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (*difable*). UIN Raden Intan Lampung mendukung penggunaan instrumen berbeda yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus.
7. Peluang studi lanjut pasca kuliah S-1 baik di dalam maupun luar negeri.

Selain memfasilitasi alat bantu perencanaan karir, *career center* diberi wewenang untuk menyelenggarakan bursa kerja di dalam kampus. *Career center* bekerjasama dengan lembaga- lembaga dan perusahaan lokal dan nasional yang membutuhkan tenaga kerja untuk terlibat dalam bursa kerja.

Bursa kerja bisa diikuti oleh Program Studi dan fakultas dalam bentuk ekspo produk baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Dalam ekspo juga didisplay prestasi atau capaian- capaian yang dimiliki oleh mahasiswa dan seluruh civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.

5. Perencanaan Karir

Layanan perencanaan dan peningkatan karir mahasiswa dilakukan dengan melakukan:

1. Pembinaan terlembaga dalam peningkatan kemampuan berbahasa internasional melalui “Program Pengembangan dan Penguasaan Bahasa Internasional (Arab dan Inggris)”.
2. Peningkatan penguasaan aplikasi teknologi informasi komputer bagi mahasiswa.
3. Program kewirausahaan.

UIN Raden Intan Lampung melalui *Career center* dan UPT lain melayani pengembangan potensi diri mahasiswa dalam penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) melalui instrumen TOEFL dan TOAFL. Program peningkatan dan pengembangan bahasa Inggris dan Arab diberikan pada semester pertama dan kedua.

Pengembangan aplikasi dan penguasaan teknologi informasi komputer dilakukan oleh *Career center* dan UPT PUSTIPD UIN Raden Intan Lampung. Pengembangan ini dilakukan dengan cara membina kelompok mahasiswa dengan fasilitas yang tersedia pada laboratorium komput

PENUTUP

Demikianlah buku pedoman layanan kemahasiswaan ini disusun agar dapat memberikan acuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melayani mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung. Semua saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan yang berkelanjutan, agar kualitas pelayanan kepada mahasiswa dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.